

**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PADA JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Gembongan Banyusari Karawang)



Oleh:

Rizqi Alfian Maulana

NIM: 20421099

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PADA JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Gembongan Banyusari Karawang)



Oleh:

Rizqi Alfian Maulana

NIM: 20421099

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Alfian Maulana
NIM : 20421099
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gembongan Banyusari Karawang)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 27 Juni 2024

Yang Menyatakan,


Rizqi Alfian Maulana

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Agustus 2024
Judul Skripsi : Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Jual Beli Pupuk Bersubsidi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gembongan Banyusari Karawang)
Disusun oleh : RIZQI ALFIAN MAULANA
Nomor Mahasiswa : 20421099

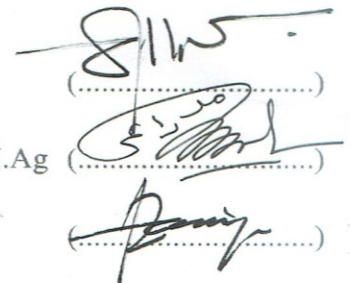
Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA



Yogyakarta, 7 Agustus 2024



Dr. Drs. Asmuni, MA

08 Juli 2024

NOTA DINAS

Yogyakarta,
01 Muharram 1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 255/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Rizqi Alfian Maulana

Nomor Mahasiswa : 20421099

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : **Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gembongan Banyusari Karawang)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb



Dosen Pembimbing,

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Rizqi Alfian Maulana

Nomor Mahasiswa : 20421099

Judul Skripsi : **Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gembongan Banyusari Karawang)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan cinta, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua:

Papa dan Mama tersayang

Yang telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup saya. Terima kasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Kalian adalah pilar utama dalam setiap langkah dan pencapaian yang saya raih.

Papa dan Mama, dedikasi dan kerja keras kalian adalah alasanku bisa berdiri di titik ini. Semoga skripsi ini menjadi bukti kecil atas usaha dan kasih sayang yang telah kalian berikan, serta dapat menjadi kebanggaan bagi kalian berdua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PADA JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Gembongan Banyusari Karawang)

Oleh:

Rizqi Alfian Maulana

Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur IV atau pengecer resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Sering ditemukan di beberapa daerah bahwasannya harga jual pupuk bersubsidi di tingkat pengecer resmi masih diatas HET yang telah ditetapkan, hal ini menyangkut beberapa alasan seperti petani yang membayar setelah panen (*yarnen*), biaya tambahan untuk bayar jasa angkut beserta pengirimannya, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan HET pada jual beli pupuk bersubsidi dan bagaimana jika ditinjau dari pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kulitatif* untuk mendapatkan informasi secara rinci dan data yang lebih akurat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, penetapan harga yang ditetapkan oleh pengecer resmi tidak sesuai dengan HET, karena harga jual pupuk masih diatas ketetapan HET. Harga tersebut cukup jauh dari ketentuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga penetapan harga tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Kedua*, jika ditinjau menurut pandangan hukum Islam, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada jual beli pupuk bersubsidi di Desa Gembongan, Banyusari, Karawang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *tas'ir al-jabari* karena harga jual masih diatas ketetapan HET. Dan jika dilihat dalam kebijakannya, pemerintah menetapkan HET pupuk bersubsidi masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dari *tas'ir al-jabari*, karena salah satu syarat *tas'ir al-jabari* mengenai penetapan harga, salah satunya adalah dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Jual Beli, Pupuk Bersubsidi, dan Hukum Islam.

ABSTRACT

DETERMINATION OF THE HIGHEST RETAIL PRICE (HET) ON BUYING AND SELLING THE SUBSIDIZED FERTILIZER IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (Case Study in Gembongan Village Banyusari Karawang)

By:

Rizqi Alfian Maulana

The highest retail price (HET) is the price of subsidized fertilizer purchased by farmers/farmer groups in distributors IV or official retailers determined by the Ministry of Agriculture. It is frequently found in some areas that the selling price of subsidized fertilizer at the official retail level is still above the HET as set in terms of several reasons such as farmers who pay for the fertilizer after harvest, additional costs for transport services and their delivery, and so forth. This study aims to find out how to determine the HET in buying and selling subsidized fertilizer and what if viewed from the view of Islamic law. This is a field research with qualitative method to obtain detailed information and more accurate data. The results of this study showed that first, the price setting set by the official retailer is not in accordance with the HET because the selling price of fertilizer is still above the HET as determined. The comparison of the price given by the official retailer with the HET set by the government includes Rp.7,500 for urea fertilizer and Rp.10.000 for NPK fertilizer. Second, if reviewed in the Islamic legal view, the highest retail price (HET) on buying and selling of subsidized fertilizer in Gembongan Village, Banyusari District, Karawang Regency has not been fully in accordance with the provisions of the *tas'ir al-jabari* because the selling price is still above the HET. When seen in its policy, the HET of the subsidized fertilizer as set by government is still not fully in accordance with the conditions of *tas'ir al-jabari* as it does not consider the capital and profits from traders.

Keywords: Price Determination, Buying and Selling, Islamic Law

August 13, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat serta hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dengan studi kasus di Desa Gembongan, Banyusari, Karawang.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dukungan, serta do`a yang dipanjatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Si., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku Pimpinan Kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

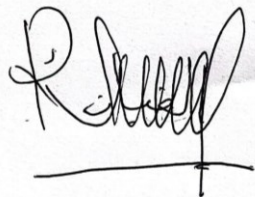
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S. Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E. M.M., selaku ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. Wakil sebagai Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. Selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. selaku Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan serta Arahan dan kritik yang membangun dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal-Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Fakultas Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang luar biasa dan mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis serta diterapkan dalam kehidupan selanjutnya.

10. Kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu memberi do`a serta dukungannya baik secara moril maupun secara materil sehingga selama proses penyelesaian skripsi dari awal hingga akhir ini penulis bersemangat dan pantang menyerah.
11. Kepada Kakak dan Kakak ipar saya (A Fahmi dan Teh Wafa) yang memberikan dukungan dan semangat serta arahnya. Dan tak lupa pula kepada kedua Keponakan Fazzura dan Adiba yang penulis sayangi dan yang selalu menjadi *mood booster* setiap saat.
12. Kepada seluruh anggota Keluarga besar saya, terkhusus kepada Keluarga bani Arief, bani Agus dan bani Somad yang selalu memberikan do`a serta dukungan kepada penulis.
13. Kepada Keluarga besar Yayasan Nurul Hikmah Al-Akbari yang selalu memberikan semangat serta do`a dan dukungannya kepada penulis.
14. Teman-teman seperjuangan kuliah saya Arlan, Fathur, Irfan, Andri, dan Fuad yang selalu menemani, memberi dukungan, dan masukan serta menjadi *mood booster* dikala lelahnya mengerjakan skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman Program Studi Ahwal Syakhshiyah Reguler dan Internasional Program angkatan 2020 (amadynami mahadirga).
16. Grup *whatsapp* “Keluarga ter cemara” yang menjadi Teman sekaligus saudara.
17. Teman-teman KKN Unit 174, Dusun Bojong, Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.

18. Terakhir penulis ucapkan kepada diri saya sendiri, terimakasih telah berjuang dan bertahan sejauh ini sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dan mendapat gelar Sarjana.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga karya ini dapat terselesaikan. Tanpa bantuan, dorongan, dan bimbingan dari mereka, tentu karya ini tidak akan menjadi seperti yang ada sekarang. Semoga karya ini dapat memberikan inspirasi, pengetahuan, dan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis juga terbuka untuk kritik dan saran yang membangun, demi penyempurnaan karya di masa mendatang. Akhir kata, semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi amal jariyah bagi saya serta orang-orang yang telah berkontribusi. Terima kasih.

Yogyakarta, 23 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizqi Alfian Maulana', written over a horizontal line.

Rizqi Alfian Maulana

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xviii
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. KERANGKA TEORI	18
1. Penetapan Harga.....	18

2. Jual Beli.....	21
3. Hukum Islam.....	26
4. Pupuk Subsidi	32
5. Penetapan Harga menurut Ibnu Khaldun	35
BAB III.....	39
METODELOGI PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Kehadiran Peneliti.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Profil Desa Gembongan	46
2. Profil singkat Kios Barokah	48
3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi pada Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Desa Gembongan, Banyusari, Karawang.	48
B. Pembahasan.....	55
1. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam jual beli pupuk bersubsidi di Desa Gembongan, Banyusari, Karawang.....	55
a. Definisi Penetapan Harga.....	55

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Desa Gembongan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang	63
3. Penetapan harga dalam konsep Fiqh Muamalah	66
4. Penetapan Harga menurut Ibnu Khaldun	75
BAB V.....	79
KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Transkrip Hasil Wawancara.....	I
B. Dokumentasi	VI
CURRICULUM VITAE.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani di sektor pertanian. Pupuk bersubsidi bisa berasal dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Pupuk bersubsidi tersebut antara lain pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, NPK dan pupuk organik. Pupuk bersubsidi diproduksi atau disediakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan disalurkan sesuai alokasi yang ditentukan.¹

Keberhasilan petani dalam mengelola lahan budidayanya sangat ditentukan oleh ketersediaan pupuk yang merupakan salah satu aspek penting bagi keberlanjutan pertanian di Indonesia. Penting bagi petani untuk memiliki pemikiran strategis dan kritis ketika meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mendorong efisiensi penggunaan pupuk melalui berbagai kebijakan yang mencakup aspek teknis, pasokan, distribusi, dan harga melalui subsidi.

¹ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian', 1, 2022, 1–13 <www.jdih.pertanian.go.id>.

Pemerintah mengatur kebijakan subsidi pupuk dengan menentukan alokasi kebutuhan dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 untuk menjamin kebutuhan pupuk petani dalam jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan harga yang ditawarkan petani. Selain itu, pemerintah juga mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 untuk menjamin proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Peraturan Menteri Perdagangan tersebut memuat penugasan kepada PT Pupuk Indonesia sebagai produsen pupuk untuk bertanggung jawab atas ketersediaan dan pendistribusian pupuk sampai dengan kios eceran di Lini IV.

Sebagai komoditas krusial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, keberadaan pupuk adalah salah satu cara penting untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selain itu, sebagai komoditas yang fluktuatif, naik turunnya harga berdampak buruk terhadap stabilitas sistem perekonomian. Ketika harga kebutuhan pokok naik, komoditas lain biasanya juga turun, sehingga menyebabkan perekonomian tidak stabil. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penjaga hukum harus selalu turun tangan menyelesaikan permasalahan yang ada.²

² Soemarsono, *Peranan Pokok Dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990).

Pada kasus Fluktuasi pada harga pupuk bersubsidi, kenaikan harga sangat menyengsarakan rakyat, terutama bagi masyarakat menengah kebawah. Pertumbuhan ekonomi diiringi dengan meningkatnya biaya hidup yang ditandai dengan menurunnya taraf hidup masyarakat kelas bawah saat ini. Melihat situasi tersebut, penyesuaian harga yang dilakukan pemerintah dapat dilihat sebagai cara yang transparan untuk menjamin stabilitas harga dan kelancaran transisi pasokan pangan bagi seluruh masyarakat. Namun jika dilihat dari sudut pandang Islam, penyesuaian harga yang dilakukan oleh pemerintah yang bersangkutan dapat dianggap tindakan yang diharamkan dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam, ada dua cara berbeda untuk menentukan nilai suatu barang tertentu yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah harga suatu barang tertentu, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku dan ditentukan dalam suatu pasar. Para ulama Fiqih mengklasifikasikan *as-si'r* menjadi dua kategori. Pertama, harga ditetapkan dengan jelas dan tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga transparan sekaligus memaksimalkan keuntungan. Campur tangan pemerintah terhadap harga yang berlaku tentu saja tidak dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak-hak pedagang dan produsen. Kedua, harga suatu komoditas ditentukan oleh pemerintah setelah menilai

potensi dan pendapatan produsen dan konsumen, serta kondisi perekonomian yang stabil dan berkembang.³

Jika dilihat dalam fiqh muamalah, penetapan harga pupuk ini dikenal sebagai *tas'ir al-jabari* yang bertujuan untuk menetralisasi harga komoditas tertentu di Pasaran. Istilah penetapan harga (*tas'ir al-jabari*) tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun disebutkan dalam beberapa hadits, oleh karena itu perkembangan harga diperbolehkan. Salah satu faktor dominan yang menjadi landasan hukum Islam dalam *Tas'ir Al-Jabari* adalah *Al-Maslahah Al-Mursalah* (kemashlahatan).⁴

Dalam Islam, penguasa negara dilarang untuk mencampuri dan mendorong mereka untuk menjual barang dengan harga yang tidak mereka ridhoi. Islam mengatur bahwa harga harus ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan intensitas permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak mungkin menyuap pembeli dengan harga lebih tinggi atau menyuap penjual dengan harga lebih rendah.⁵

Dalam hal ini, Islam menekankan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak lebih lemah dari kemampuannya dalam menghadapi ancaman eksternal. Di sisi lain, kebijakan pemerintah ini harus menjadi bagian dari program untuk mencapai masyarakat ideal, yaitu masyarakat muda dan dewasa. Kesejahteraan masyarakat pada umumnya tidak mungkin

³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*.

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).

⁵ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press).

terwujud tanpa dukungan pemerintah dalam mengambil keputusan secara bijaksana dan memberikan bantuan kepada mereka, serta dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian. Sejalan dengan mekanisme pasar, Islam memberikan stabilitas dalam penetapan harga, dan oleh karena itu didukung oleh intervensi pemerintah dalam alokasi dan HET. Menurut keyakinan Islam, segala transaksi yang terjadi di pasar, seperti permintaan dan pembayaran, harus dilakukan dengan sukarela.⁶

Agama Islam telah mengatur kegiatan yang berkaitan dengan jual beli yang merupakan sarana pra-sarana untuk tolong menolong antar manusia. Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai syara' yaitu dengan cara yang jujur, transparan, dan juga berlaku adil.⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188:⁸

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penetapan harga jual beli

⁶ M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

⁸ *Terjemah Qur'an Kemenag in Ms. Word.*

pupuk subsidi yang berada di Desa Gembongan, Banyusari, Karawang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut yaitu karena lahan pertanian yang luas daripada lahan penduduknya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul ***“Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gembongan, Banyusari, Karawang)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada jual beli pupuk bersubsidi di Desa Gembongan, Banyusari, Karawang?
2. Bagaimana menurut pandangan hukum Islam terhadap penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada jual beli pupuk bersubsidi di Desa Gembongan, Banyusari, Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Melihat pada rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan dari penilitan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada jual beli pupuk bersubsidi di Desa Gembongan, Banyusari, Karawang

2. Untuk mengetahui bagaimana menurut pandangan hukum Islam terhadap penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada jual beli pupuk bersubsidi di Desa Gembongan, Banyusari, Karawang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Mengetahui penetapan Harga Eceran Tertinggi pada jual beli pupuk bersubsidi di Desa Gembongan, Banyusari, Karawang
- b. Mengetahui bagaimana menurut pandangan hukum Islam terhadap penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada jual beli pupuk bersubsidi di Desa Gembongan, Banyusari, Karawang

2. Secara Praktis

- a. Menambah pemahaman dan pengetahuan penulis tentang apakah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada jual beli pupuk bersubsidi dapat menciptakan kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli
- b. Penelitian ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta pustaka keislaman di bidang mu`amalah mengenai Hukum Islam yang berhubungan dengan penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani

- c. Dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa UII khususnya FIAI UII Yogyakarta maupun pihak lain yang mengkaji lebih dalam terkait penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat secara sistematis dan runtut, tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Berikut sistematika dalam pembahasan kali ini, antara lain:

BAB I, Bab ini menjelaskan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah adalah untuk menggambarkan objek masalah yang diteliti dan memberikan landasan berpikir tentang pentingnya penelitian ini. Lalu ada rumusan masalah, yaitu serangkaian masalah yang diteliti. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya. Terakhir ada sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dan pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini.

BAB II, bab ini menjelaskan tinjauan pustaka/penelitian terdahulu dan kerangka teori penelitian ini. Adanya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan yang sedang diteliti. Sedangkan kerangka teorinya

adalah pembahasan mengenai perspektif hukum Islam dalam penetapan harga pupuk bersubsidi.

BAB III, Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu Jenis/Pendekatan Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV, Bab ini menjelaskan tentang penyajian data, hasil penelitian dan pembahasan. Meliputi gambaran umum objek penelitian, penyajian data, temuan penelitian dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian ini menggambarkan secara umum tempat yang menjadi objek penelitian. Paparan data penelitian merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian atau data di lapangan, misalnya wawancara dengan responden yang berkaitan dengan penelitian ini. Pembahasan merupakan perbandingan kajian teoritis yang sesuai dengan penelitian ini.

BAB V, Bab ini merupakan bab terakhir yaitu bab yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini untuk merangkum hasil penelitian ini, dan saran untuk memberikan penilaian terhadap penelitian ini serta mengetahui kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini agar menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian diakhiri dengan referensi atau daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab penelitian yang sama dengan judul dan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dalam kasus lain, penelitian sebelumnya ini dapat digunakan sebagai perbandingan dan studi literatur terhadap penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian penulis antara lain:

Jurnal yang ditulis oleh Andaru Hardiannursholeh dan Tutut Suryaningsih pada Tahun 2022 yang berjudul “Analisis Efektifitas dan Dampak Pengadaan Kartu Tani Di Desa Karanganom Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung”⁹ hasil dari penelitian ini para penulis menyimpulkan bahwa efektifitas program kartu tani di desa tersebut masih belum sepenuhnya terealisasi, hal tersebut terbukti dengan masih rendahnya penyaluran kartu tani di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan situs penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian di Desa tersebut. Jenis penelitiannya yaitu dengan menggunakan kata-kata, dokumen dan gambar.

⁹ Tutut Suryaningsih, Andaru Hardiannursholeh, ‘Analisis Efektifitas Dan Dampak Pengadaan Kartu Tani Di Desa Karanganom Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung’, *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 7 (2022).

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan dari metode yang digunakan pada penelitian ini, penulis lebih menekankan terhadap efektifitas dan dampak dari pengadaan kartu tani, sehingga ditemukan persamaan seperti dari metode penelitian dan segi teorinya. Hanya saja perbedaannya adalah dari tinjauan hukum islamnya, objek penelitian dan tempat penelitian.

Kemudian, jurnal yang ditulis oleh Nahara Eriyanti pada Tahun 2021 yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Tentang Mekanisme Jual Beli Pupuk Subsidi Di Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif *Ta'sir Al-Jabari*”¹⁰ hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Aceh Singkil masih belum 100% dari kebutuhan petani (hanya sekitar 30% sampai 40% saja). Dan tingkatan harga di kios pengecer masih beragam, karena ada pihak yang mengambil keuntungan dari ketetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sosioyuridis dan bersifat deskriptif analisis melalui pengumpulan data primer yang terdapat di lapangan dan data skunder yang terdapat dari kepustakaan. Berdasarkan metode dari penelitian ini, penulis lebih menekankan terhadap kebijakan pemerintah terhadap mekanisme penjualan pupuk subsidi, sehingga ditemukan beberapa perbedaan seperti metode

¹⁰ Nahara Eriyanti, ‘Kebijakan Pemerintah Tentang Mekanisme Jual Beli Pupuk Subsidi Di Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif *Ta'sir Al-Jabari*’, *Jurnal Al-Mudharabah*, 3 (2021).

pendekatan, tempat penelitian dan objek penelitian. Untuk kesamaannya yaitu menggunakan metode penelitian dan segi teori yang sama.

Lalu ada jurnal yang ditulis oleh Sholeh Kurniandini dan Abdul Wahab Fahrub pada Tahun 2022 yang berjudul “Analisis Bisnis Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Tinjau Dari Ekonomi Islam Di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal”.¹¹ Hasil dari penelitian ini para penulis menyimpulkan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi di kecamatan tersebut adalah suatu hal yang sangat membantu para petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi melalui kelompok tani. Akan tetapi, hal tersebut justru mengakibatkan harga pupuk menjadi lebih tinggi, tidak sesuai dengan penetapan harga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan mencari data penelitian secara langsung di lapangan. Berdasarkan dari persoalan dan metode penelitiannya, maka ditemukan beberapa perbedaan dalam penelitian ini. Diantaranya yaitu dalam segi teori, tempat penelitian dan waktu penelitian. Untuk persamaannya yaitu dengan menggunakan metode penelitian yang sama, yakni kualitatif lapangan (*field research*).

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Hajan Karundeng pada Tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pohuwatu”¹² penelitian ini menjelaskan mengenai

¹¹ Sholeh Kurniandini dan Abdul Wahab Fahrub, ‘Analisis Bisnis Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Tinjau Dari Ekonomi Islam Di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal’, *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 9 (2022), 241–49.

¹² Hajan Karundeng, ‘Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pohuwatu’, *Jurnal Administro*, 4 (2022), 1–6.

implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pohuwatu, dengan merujuk kepada Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Penulis menyimpulkan hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi belum berjalan dengan efektif, disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan untuk teknik pengumpulan datanya yaitu dengan observasi dan wawancara ke beberapa orang tertentu, sedangkan untuk teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Kesimpulan. Berdasarkan dari metode penelitian ini, penulis lebih menekankan terkait dengan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga ditemukan beberapa perbedaan seperti dari segi teori, objek penelitian, waktu penelitian, dan tempat penelitian. Untuk kesamaannya yaitu menggunakan metode penelitian yang sama.

Kemudian ada jurnal yang ditulis oleh Taufik Hidayaturrehman dan Fawaid pada Tahun 2023 yang berjudul “Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.¹³ Hasil dari penelitian ini para penulis menyimpulkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di temukan ada penjualan pupuk bersubsidi di atas HET dan penjualan dengan model paketan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum ekonomi syariah dengan mengadopsi penelitian kualitatif.

¹³ Taufik Hidayaturrehman dan Fawaid, ‘Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *Lex Economica Journal*, 1 (2023).

Dari penelitian dan analisis ini maka ada beberapa perbedaan, seperti dari segi teori, waktu penelitian, dan tempat penelitian. Sedangkan untuk persamaannya yaitu dari segi metode penelitiannya.

Lalu, ada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Lutfil Chakim pada Tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Implementasi Kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah”¹⁴ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi kartu tani dan dampaknya terhadap penyaluran pupuk. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kartu tani masih rendah. Begitupun dengan implementasinya, kartu tani ini berpengaruh terhadap penyaluran pupuk subsidi. Adapun untuk faktornya yaitu; pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan, faktor sosial budaya, dan faktor kondisi ekonomi pertanian. Kemudian untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan metode Partial Least Square (PLS). Berdasarkan dari metode penelitian ini, penulis lebih mekeankan terkait bagaimana implementasi kartu tani dan dampaknya terhadap penyaluran pupuk, sehingga ditemukan beberapa perbedaan seperti dari segi teori, metode penelitian, tempat penelitian, dan waktu penelitian. Sedangkan dari segi persamaannya yaitu ada dua poin, yaitu terkait kartu tani dan pupuk bersubsidi.

¹⁴ Muhammad Lutfil Chakim, ‘Pengaruh Implementasi Kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah’, *Jurnal Pangan*, 28.3 (2019).

Kemudian ada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Syaiful Su'ib dan Fauzan Firmansyah pada Tahun 2023 yang berjudul “Regulasi Produk: Upaya, Inovasi Pemerintah Dalam Meminimalisir Kelangkaan Pupuk Dalam Perspektif Islam Di Kabupaten Probolinggo”.¹⁵ Dalam penelitian ini, para peneliti menyimpulkan bahwa secara garis besar adanya kebijakan tata kelola pupuk menimbulkan permasalahan bagi petani. Petani dengan lahan luas, sempit dan sedang, sama-sama merasakan dampak perubahan. Dampak yang dirasakan oleh petani disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Data yang dipakai berupa analisa data, dokumen-dokumen, keterangan lisan maupun tertulis, pemikiran dan lain-lain. Adapun teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi data dan kuisioner. Dari analisis dan metode penelitian yang digunakan, maka ada beberapa perbedaan yaitu dalam segi metode penelitian, teori, tempat dan waktu penelitian. Sedangkan dalam persamaannya yaitu dalam segi teknik pengumpulan datanya.

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Riki, Abdal, dan Wawan Setiawan Abdillah pada Tahun 2022 dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021”¹⁶ tujuan dari penelitian ini

¹⁵ Fauzan Firmansyah and others, ‘Regulasi Produk: Upaya, Inovasi Pemerintah Dalam Meminimalisir Kelangkaan Pupuk Dalam Prespektif Islam Di Kabupaten Probolinggo’, *Sibatik Journal*, 2.7 (2023), 2035–48.

¹⁶ Riki Abdal Wawan Setiawan Abdillah, ‘Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021’, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2 (2022), 2.

adalah untuk melihat distribusi pupuk bersubsidi dari implementasi kebijakan program kartu tani. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, para penulis menyimpulkan bahwa implementasi sudah terlaksana jika dilihat dari hasil data, observasi, dan wawancara. Kendalanya yaitu ditemukan kendala mengenai mesin EDC yang sering eror, sehingga memperlambat transaksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi/gabungan. Berdasarkan pembahasan diatas, penulis lebih menekankan terhadap distribusi pupuk dan implementasi kartu tani, sehingga ditemukan beberapa perbedaan seperti dari segi teori, tempat dan waktu penelitiannya. Sedangkan untuk persamaannya yaitu dari metode penelitiannya.

Kemudian ada jurnal yang ditulis oleh Afdhol Ilhamsyah dan Irwansyah pada Tahun 2023 dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021”.¹⁷ Pada penelitian ini para penulis menyimpulkan bahwa pemerintah sudah memprogramkan pupuk subsidi melalui Permentan, namun pada implementasinya masih banyak masalah yang terjadi di lapangan. Seperti masih adanya pupuk yang tidak tepat sasaran dikarenakan pendataan RDKK yang masih belum efektif dan tidak akurat,

¹⁷ Afdhol Ilhamsyah dan Irwansyah, ‘Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021’, *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 01 (2023).

pupuk tidak tepat harga disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari tim pengawas pupuk, Dan lain sebagainya. Dalam metode penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dan untuk jenis pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil paparan diatas menunjukkan bahwa para peneliti lebih menekankan terhadap implementasi peraturan Permentan dan faktor yang mempengaruhinya, sehingga ditemukan beberapa perbedaan seperti dari teori, waktu penelitian, dan tempat penelitian. Sedangkan dalam persamaannya adalah dari segi metode penelitiannya.

Terakhir, jurnal yang ditulis oleh Nuri Ma'rifatul Laily, Masyhuri Machfud, dan Mahrus Sholeh pada Tahun 2023 yang berjudul “Studi Komparasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dengan Umar Bin Khattab dalam Penetapan Harga”.¹⁸ Hasil dari penelitian ini yaitu pemerintah harus mengantisipasi adanya monopoli individu atau kelompok yang menyebabkan keuntungan dari salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Penelitian ini hanya mengkaji perbedaan dan persamaan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan kebijakan Umar Bin Khattab dalam penetapan harga. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *library research* kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan datanya menggunakan analisis refrensional. Dari analisis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka terdapat perbedaan yaitu dari segi

¹⁸ Nuri Ma'rifatul Laily, Masyhuri Machfudz, and Mahrus Sholeh, 'Studi Komparasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dengan Umar Bin Khattab Dalam Penetapan Harga', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), 4679–83 <<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10264>>.

pembahasan, teori, tempat dan waktu penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu dari segi metode penelitiannya.

Berdasarkan penelitian diatas, ada beberapa pembahasan yang sama dan ada juga pembahasan yang berbeda mengenai penetapan harga pupuk bersubsidi. Namun, belum ada yang membahas secara spesifik mengenai penetapan harga pupuk dalam perspektif hukum Islam dan terjadi kebaruan dalam Undang-Undang. Jadi, penelitian ini belum ada yang meneliti.

B. KERANGKA TEORI

1. Penetapan Harga

Harga dan barang berharga merupakan objek jual beli. Dalam fiqih Islam, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan harga yaitu ada *Ats-Tsaman* (patokan harga suatu barang, harga satuan barang), dan ada *As-Si`ir* (harga yang ditentukan untuk barang dagangan atau harga yang berlaku di pasar) baik yang berlaku secara alami ataupun karena campur tangan pemerintah.<sup>19</sup> Istilah *As-si`ir* (السعر = harga) identik dengan *At-tas'ir* (التسعير), yang menunjukkan negosiasi harga dan sering digunakan dalam penjualan untuk menentukan harga suatu barang tertentu. Oleh karena itu, fluktuasi harga suatu komoditi tertentu mempunyai korelasi yang kuat dengan As-

¹⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Adipura, 2002).

si'ir bukan As-saman, karena As-si'ir merupakan harga saat ini yang terdistorsi dalam proses jual beli.²⁰

Menurut Imam Ibnu Irfah (Ulama Malikiyah), *tas'ir* adalah penetapan harga tertentu atas barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada yang menjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.²¹ Sedangkan menurut Syaikh Zakariya al-Ansahri (Ulama Syafi'iyah) pernah menyatakan bahwa *ta'sir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar tidak menjual barang dagangan kecuali dengan harga tertentu.²² Di sisi lain, menurut Ulama Hambali mendefinisikan *ta'sir al-jabari* sebagai upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditas dan menegakkannya dalam transaksi jual beli di kalangan warganya.²³

Menurut Tjiptono, untuk sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya dengan tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pendapatan atau laba bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menimbulkan biaya (pengeluaran). Selain itu, harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Kemudian Tjiptono mengatakan bahwa harga dapat dibandingkan dengan hal-hal lain seperti biaya, tarif, sewa, bunga, premi, komisi, upah, Gaji, Honor, Biaya

²⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Implementasinya Dalam Sektor Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

²¹ Muhammad bin Qasim Al-Anshari, *Syarah Hudud Ibnu Irfah*.

²² Zakariya Al-Anshari, *Syarah Raudhah Ath-Thalib*.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Pendidikan, dll. Harga dapat dilihat dari sudut pandang seperti pemasaran, harga adalah satuan moneter atau ukuran lain (termasuk barang dan jasa lainnya) yang dipertukarkan untuk memperoleh hak atas kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.²⁴

Perlindungan harga dapat dicapai melalui observasi apa pun terhadap pasar. Harga adalah aspek terpenting dalam jual beli. Oleh karena itu, perlindungan dan kewaspadaan terhadap harga juga merupakan langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi ketidakstabilan pasar, karena penjualan barang merupakan kegiatan yang paling umum di pasar mana pun. Islam mendefinisikan pasar yang sehat sebagai pasar yang dapat melakukan bisnis secara efektif secara bebas dan tetap berada dalam parameter syari'ah. Pasar tidak mengantisipasi intervensi apa pun dari entitas mana pun, termasuk pengamat nasional dalam penetapan harga atau sektor swasta. Dengan cara ini, bahkan pihak yang lebih lemah pun tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan intervensi dalam menentukan harga, kecuali jika terjadi bencana yang memaksa pihak yang lebih lemah untuk berbalik dan meninggalkan proyek tersebut.²⁵

Tarif perlindungan khusus pemerintah yaitu penerapan tarif impor produk pertanian yang lebih murah, pengukuran kuota impor produk pertanian, dan subsidi pemerintah seperti subsidi harga pupuk bagi petani dalam negeri yang bertujuan untuk meringankan beban biaya petani dan

²⁴ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997).

²⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006).

meningkatkan produktivitas pertanian. Penyesuaian harga atau tarif dalam sistem penjualan biasanya dilakukan pemerintah secara diam-diam dengan cara menaikkan harga di atas harga pasar atau menurunkan harga di bawah harga pasar.²⁶ Terkait sistem subsidi harga hewan di sektor pertanian, intervensi pemerintah berupa penurunan harga hewan secara bertahap. hewan peliharaan (seperti urea, za, SP36, dan NPK) di bawah harga pasar dengan menggunakan Sistem Harga Wajar Tertinggi (HET).²⁷

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, al-ba'i (jual beli) adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan cara-cara tertentu.²⁸ Yang dimaksud dengan harta disini adalah harta yang mempunyai manfaat dan ada kecenderungan manusia dalam memanfaatkannya, apalagi cara yang dimaksud adalah dengan mengucapkan Sighat atau ungkapan ijab dan qabul. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta benda. Yang dimaksud dengan harta (مال) adalah barang berharga atau berharga termasuk mata uang.

²⁶ Isti Widhaningsih, 'Pengaruh Kebijakan Pemasaran Gula Terhadap Penawaran Dan Harga Domestik Gula Di Indonesia', *Jurnal Agro Ekonomi*, 17.1 (2010), 1–10.

²⁷ Saptana dan Prajogo U. Hadi, 'Perkiraan Dampak Kebijakan Proteksi Dan Promosi Terhadap Ekonomi Holtikultura Indonesia', *Jurnal Agro Ekonomi*, 26.1 (2008), 33.

²⁸ Djuani Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Jual beli menurut ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa pengertian jual beli adalah menukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang berisi pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki sebagai imbalannya, yaitu masing-masing pihak memberikannya. penyerahan kepada pihak lain, baik sebagai penjual maupun pembeli. Secara khusus, perjanjian jual beli harus memberikan manfaat tertentu bagi kepemilikan benda tersebut.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran suatu benda atau barang yang mana terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak yang satu menerima barang tersebut dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan. sesuai syariah dan disepakati bersama.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁹ Dr. Siah Khasyi'ah M.Ag, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 1st edn (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”.³⁰ (Q.S. Al-Baqarah:275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³¹ (Q.S. An-Nisa:29)

2) Hadist

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجه و البيهقي و صححه ابن حبان)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)” (H.R. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dan dinilai shahih oleh Ibnu Huban).

3) Ijma`

Ibnu Hajar al-Asqolani, dalam kitabnya Fath al-Bari, yang dikutip oleh Shobirin didalam jurnal Jual Beli dalam pandangan

³⁰ Terjemah Qur'an Kemenag in Ms. Word.

³¹ Terjemah Qur'an Kemenag in Ms. Word.

Islam menerangkan bahwa *"Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberi kepada orang lain"*.³²

4) Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

Artinya: *"Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan muamalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya"*.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dalam menjalankan suatu pekerjaan, sehingga keharmonisan dalam suatu hal merupakan suatu hal yang penting. Ada 3 pilar dalam jual beli yaitu sebagai berikut:³³

- 1) Pelaku transaksi, yaitu: penjual dan pembeli
- 2) Obyek transaksi, yaitu: harga dan barang
- 3) Akad (transaksi), yaitu: segala tindakan yang dilakukan kedua pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata atau perbuatan.

Sedangkan untuk syarat sahnya jual beli yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli antara lain sebagai berikut:

³² Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', 2016.

³³ Yusuf Al Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*.

- 1) telah mencapai baligh atau belum baligh tetapi telah mendapat izin dari walinya
- 2) berakal sehat, bukan gila atau gangguan berpikir
- 3) melakukan transaksi atas kemauan pribadi, bukan karena paksaan orang lain dan
- 4) bukan orang yang suka menyia-nyiakan harta atau barang yang dibeli.

Sedangkan untuk Syarat-syarat jual beli yang sah yang berkaitan dengan barang atau obyek jual beli yaitu:

- 1) barang bersih, yaitu barang yang tidak mengandung unsur barang najis atau terlarang menjadi obyek jual beli membeli itu seperti menjual daging babi, darah dan sebagainya
- 2) barang yang dijual bermanfaat, bukan barang yang membawa nasib buruk bagi orang lain
- 3) barang yang dijual adalah milik penjual sendiri, bukan milik orang lain kecuali pemilik barang meminta bantuan penjual menjual barang tersebut karena keadaan tertentu diizinkan oleh hukum.

3. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilahnya. Di dalam Al-Qur'an terdapat kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar didalamnya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islam hukum dalam sastra Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu Hukum dan Islam. Kata Hukum berasal dari kata bahasa arab, yaitu حكم yang mendapat imbuhan ا dan ل sehingga menjadi (الحكم) bentuk masdar dari (حكم, يحكم). Selain itu kata الحكم merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah الاحكام.

Berdasarkan akar kata حكم hakama kemudian muncul kata hikmah yang artinya bijaksana. Hal ini maksudnya orang yang paham hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan dianggap sebagai orang yang bijaksana. Makna lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekang kuda” yaitu keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang agama. Arti “mencegah atau menolak” juga merupakan

salah satu arti dari lafadz hukmu yang mempunyai akar kata hakama. Pencegahan ketidakadilan, mencegah pelanggaran, mencegah penipuan, dan menolak mafsadat lainnya.³⁴

Selanjutnya Islam merupakan bentuk mashdar dari akar kata *الانقياد والطاعة* /aslama-yuslimu-islâman yang artinya ketundukan dan ketaatan dan bisa juga bermakna Islam, perdamaian, dan aman. Namun kalimat asli lafadz Islam diturunkan dari kata *سلم* salima-yaslamu-salâman-wa salâmatan yang artinya aman (dari bahaya) dan bebas (dari cacat). Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 20 yang bunyinya sebagai berikut:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

Artinya: “Jika mereka mendebat engkau (Nabi Muhammad) katakanlah, “Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku.” Katakanlah kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah diberi Kitab (Taurat dan Injil) dan kepada orang-orang yang umi,87) “Sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya”.³⁵ Kata umi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang tidak mendapat kitab suci.

Islam merupakan ideologi yang diterima secara luas di Indonesia, bersumber dari *al-fiqh al-Islamy* atau konteks kekinian

³⁴ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali M.A, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).

³⁵ *Terjemah Qur'an Kemenag in Ms. Word.*

adalah *as-syari'ah al-Islamy*. Hal ini dikenal dengan *Islamic Law* dalam Wacana Ahli Hukum Barat. Di sisi lain, hukum Islam tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Namun yang digunakan adalah syariat Islam, yang kemudian dalam penafsiran hukumnya disebut dalam istilah *fiqh*.³⁶

إِثْبَاتُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ أَوْ نَفْيُهُ عَنْهُ

Artinya: “Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya”.

Menurut Amir Syarifudin definisi Hukum Islam adalah kumpulan peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama Islam.³⁷ Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqy Hukum Islam adalah koleksi daya upaya *fuqaha* dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³⁸ Selanjutnya menurut Aulia Muthiah, S.HI., M.H. menjelaskan bahwasanya Hukum Islam adalah hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman yang dibentuk dari sumber dalil-dalil agama Islam. Hal ini berupa ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan dan sebagainya. Aturan-aturan ini menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT sebagai Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan manusia yang lain.³⁹

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Amir Syarifudin, *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

³⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

³⁹ Aulia Muthiah S.HI M.H., *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).

b. Sumber Hukum Islam

Sumber Hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam penerapan hukum Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, prinsip-prinsip dasar Islam kadang-kadang disebut sebagai dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Tiga sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an, Hadist, dan *Ar-ra'yu* (penalaran).⁴⁰ Secara umum hukum Islam yang diterapkan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber Naqly, yaitu sumber hukum yang dimana seseorang mujtahid tidak mempunyai peranan dalam pembentukannya karena memang sumber hukum ini sudah tersedia. Yang termasuk kedalam sumber hukum Naqly adalah Al-Qur'an, Hadist, *Ijma*, dan *Urf* atau adat. Yang dimana penjelasannya sebagai berikut:
 - a) Al-Qur'an merupakan kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat jibril untuk mengatur hidup dan kehidupan seluruh umat khususnya umat Islam.
 - b) Hadist atau sunnah yaitu mengacu pada semua yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk setiap ucapan yang telah dijelaskan, perbuatan yang telah

⁴⁰ Muhammad Kurniawan BW, 'Hukum Islam Dan Ruang Lingkupnya', *Mamba'ul 'Ulum*, 16 (2020), 161–67.

dilakukan selama hidup kita, atau bahkan situasi apa pun yang telah muncul.

- c) *Ijma* adalah penyesuaian pemahaman atau pendapat di antara para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu untuk menentukan hukum suatu masalah yang belum ada hukumnya.
 - d) *Urf*/adat atau yang biasa kita sebut dengan kebiasaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berasal dari kebiasaan para masyarakat pra-Islam yang diterima oleh Islam karena tidak bertentangan dengan ketentuannya.
- 2) Sumber Aqly, yaitu sumber hukum yang di mana seseorang mujtahid dapat berperan dalam pembentukannya. Yaitu seperti *Qiyas*, *Istihsan*, dan *Istislah/Maslahah-Mursalah*. Pengertiannya sebagai berikut:⁴¹
- a) *Qiyas* adalah membandingkan atau menyamakan atau menerapkan hukum dari suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya terhadap suatu perkara lain yang belum ada ketentuan hukumnya.
 - b) *Istihsan* adalah memindahkan atau mengecualikan hukum dari suatu peristiwa lain yang memberikan kepada hukum yang lain karena ada alasan terkuat untuk pengecualian tersebut.

⁴¹ *Ibid.*

- c) *Istislah* atau masalah mursalah adalah menetapkan hukum dari suatu perkara berdasarkan adanya kepentingan umum atau kemaslahatan umat.

c. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam terbagi menjadi dua kategori utama, *Pertama* Hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah. *Kedua* Hukum tentang kemasyarakatan. Dua hal ini akan diuraikan sebagai berikut:⁴²

- 1) Hukum ibadah, yaitu hukum yang mengatur antara hubungan manusia dengan tuhan. Seperti iman, shalat, zakat, puasa, dan haji.
- 2) Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Seperti muamalah, munakahat, dan ukubat.
 - a) Muamalah, yaitu mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak) seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, dan lain-lain.
 - b) Munakahat, yaitu hukum yang mengatur tentang pernikahan dan perceraian serta akibat yang terjadi seperti seperti iddah, nasab, nafkah, hak curatele, waris, dan lain sebagainya. Hukum dimaksud juga dikenal

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).

sebagai hukum keluarga dalam bahasa Arab disebut *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*. Cakupannya yaitu Hukum perdata.

- c) Ukubat atau juga dikenal sebagai Jinayat, adalah cabang hukum yang menangani situasi seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan, dan akibat-akibatnya.

4. Pupuk Subsidi

Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2023 berjumlah 278,8 juta orang, jumlah tersebut naik 1,1% dari tahun sebelumnya yaitu 275,7 juta orang. Dengan demikian, permasalahan ketahanan pangan nasional merupakan permasalahan dalam pembangunan dan harus diprioritaskan dalam pembangunan pertanian. Kebutuhan pangan nasional akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, oleh karena itu diperlukan suatu strategi dalam perencanaan ketahanan pangan yang didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan peningkatan produksi.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Tertinggi dan Harga Eceran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dijelaskan definisi bahwa pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari

pemerintah untuk keperluan tersebut. kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Subsidi pupuk dapat berasal dari produksi baik dalam maupun luar negeri. Subsidi pupuk tersebut meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, NPK dan pupuk organik. Subsidi pupuk yang diproduksi atau disediakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan disalurkan sesuai alokasi yang telah ditentukan.

Sejak pertama kali ditetapkan sekitar tahun 1970-an, kebijakan subsidi pupuk terus disempurnakan hingga saat ini ditetapkan subsidi pupuk dengan sistem distribusi tertutup. Subsidi pupuk pola tertutup dimulai pada tahun 2009, ditandai dengan ditetapkannya Rencana Kebutuhan Kelompok Pasti (RDKK), dimana rencana kebutuhan pupuk setiap daerah dibuat terlebih dahulu untuk memudahkan perkiraan kebutuhan volume pupuk dan kebutuhan biaya.⁴³

Kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani, baik di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan tambak, dipersiapkan melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dengan menggunakan RDKK dan didampingi penyuluh pendamping. Kemudian usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok tani tersebut dirangkum secara berurutan, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Penyusunan RDKK dilakukan dengan mengacu pada

⁴³ Bunasor Sanim Aida Ratna Zulaiha, Rita Nurmawati, 'Kinerja Subsidi Pupuk Di Indonesia', *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, 4 (2018).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/SR.130/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Kesatuan Kelompok Tani.

Lembaga penyuluhan dan dinas di bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan tambak wajib menyelenggarakan pelatihan bagi kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai dengan luas areal usahatani atau kemampuan penyerapan pupuk di wilayahnya pada petani tingkat Proses bisnis subsidi pupuk ini meliputi perencanaan, produksi, distribusi, konsumsi dan pengawasan pupuk bersubsidi. Setiap tahapan prosesnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terdiri dari DPR, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, PT Pupuk Indonesia, Pemerintah Daerah, Pabrik Pupuk, Distributor, Pengecer, Petani, dan Kelompok Tani. Kinerja masing-masing pemangku kepentingan dan tahapan bisnis dalam proses ini merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja subsidi pupuk secara keseluruhan di Indonesia.⁴⁴

Dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, kami menerapkan prinsip 6T yaitu tepat jenis, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat harga. Komponen dalam penyaluran pupuk bersubsidi harus menerapkan prinsip ini. Sehingga,

⁴⁴ *Ibid.*

produktivitas tidak mungkin bisa berjalan mulus. Petani yang mempunyai lahan minimal dua hektar berhak mendapat subsidi pupuk.

5. Penetapan Harga menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwan besar karena karyanya "*Muqaddimah*".⁴⁵ Akan menjadi aneh jika ia terkenal justru karena *muqaddimah*nya, bukan karena karya utamanya (*al-'Ibar*), namun perkenalannya dengan *al-'Ibarlah* yang membuat namanya diagungkan dalam sejarah intelektualisme. Karya monumentalnya telah memukau para sarjana baik di Barat maupun di Timur. Sampai-sampai Windellband dalam filsafat sejarahnya menyebutnya sebagai "*sosok magis yang benar-benar terlepas baik dari masa lalu maupun masa depan*".

Dalam karyanya, Ibnu Khaldun juga memaparkan dampak kenaikan harga dan gangguan pasokan terhadap harga. Ia menyatakan:

"Ketika barang-barang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun".⁴⁶

Ibnu Khaldun rupanya merumuskan teori harga jauh sebelum para ekonom Barat modern merumuskannya. Seperti disebutkan sebelumnya, Ibnu Khaldun mendahului Adam Smith, Keyne, Ricardo dan Malthus. Ini adalah fakta sejarah yang tidak dapat disangkal. Ibnu

⁴⁵ Ilham Supri Zuhri, *Terjemah Muqaddimah Ibnu Khaldun*.

⁴⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).

Khaldun, dalam bukunya *Al-Muqaddimah* menulis bab khusus yang diberi judul “Harga di Kota”. Menurutny, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduk bertambah, jumlah penduduk bertambah, maka permintaan (penawaran) suatu barang meningkat, akibatnya harga-harga naik. Dalam hal ini Ibnu Khaldun menulis:

“Sesungguhnya apabila suatu kota makmur, maju, dan penuh kemewahan, maka permintaan barang akan banyak. Semua orang membeli barang mewah sesuai kemampuannya. Maka barang-barang menjadi kurang. Sementara itu, orang-orang kaya berani membayar harga tinggi untuk barang-barang tersebut, karena kebutuhan mereka semakin meningkat. Hal ini akan menyebabkan kenaikan harga seperti yang Anda lihat.”

Pada kalimat di atas, Ibnu Khaldun secara tegas merumuskan hukum penawaran dan hubungannya dengan harga. Dikatakannya, jika suatu kota berkembang pesat, mengalami kemajuan dan memiliki jumlah penduduk yang padat, maka pasokan bahan pangan pokok melimpah. Hal ini dapat diartikan dengan meningkatnya pasokan yang berdampak pada murahnya harga bahan pokok. Inilah makna tulisan Ibnu Khaldun.

“Apabila sebuah kota berkembang pesat, penduduknya padat, maka harga-harga kebutuhan pokok (berrupa makanan) menjadi murah.”

Inilah teori penawaran dan permintaan Ibnu Khaldun. Menurutny, pasokan bahan pokok di kota-kota besar jauh lebih besar dibandingkan dengan pasokan bahan pokok di pedesaan (kota kecil). Penduduk kota besar mempunyai persediaan bahan pokok yang melimpah melebihi kebutuhannya, sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah. Sementara persediaan bahan pokok di desa

relatif sedikit sehingga masyarakat khawatir akan kehabisan bahan pangan sehingga harganya pun relatif lebih mahal. Mengenai hal ini, Ibnu Khaldun menulis dalam Al-Muqaddimah:⁴⁷

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya semua pasar menyediakan kebutuhan manusia, di antaranya kebutuhan dharuriy(premier), yaitu makanan pokok seperti gandum dan segala jenis makanan pokok lainnya seperti sayur buncis, bawang merah, bawang putih dan sejenisnya. Ada pula kebutuhan yang bersifat hajiyy(sekunder) dan kamaly(tersier) yang merupakan kebutuhan pelengkap seperti bumbu makanan, buah-buahan, pakaian, perabot rumah tangga, kendaraan, dan seluruh produk hasil industri. Apabila suatu kota berkembang maju dan penduduknya padat (banyak), maka murahlah harga barang kebutuhan dharuriy seperti makanan pokok dan menjadi mahal harga-harga barang kebutuhan pelengkap, Apabila penduduk suatu daerah sedikit (seperti desa) dan lemah peradabannya, maka terjadi sebaliknya (terjadi harga mahal)”.

Selanjutnya Ibnu Khaldun mengatakan:

“Kota-kota kecil (desa) yang sedikit penduduknya, membutuhkan makanan yang sedikit, karena sedikitnya pekerjaan di dalamnya. Hal ini disebabkan karena kota itu kecil, di mana persediaan makanan pokok, kurang. Oleh karena itu mereka memadatkan(makanan) apa adanya dan menyimpannya. Maka makanan menjadi berharga bagi mereka, sehingga harganya naik (mahal) bagi mereka yang ingin membelinya. Mereka juga tidak ada permintaan (demand) terhadap barang-barang hajiyyat(sekunder), karena sedikitnya penduduk yang mampu dan lemahnya keadaan (ekonomi) mereka. Sedikit bisnis yang bisa mereka lakukan, sehingga konsekuensinya harga barangsekunder/tersier menjadi murah.”

Selain harga bahan pangan, ada faktor lain yang mempengaruhinya, seperti pajak-pajak, upeti-upeti bagi pelanggan di toko, di kota kecil, dan bagi penanggung jawab pajak dalam hal manfaat yang diperolehnya. menerima dari transaksi dimana mereka membeli barang sesuai dengan keinginannya sendiri. Oleh karena itu, harga di

⁴⁷ Agustianto, *Epistimologi Ekonomi Islam*.

kota lebih tinggi dibandingkan harga di pedalaman. Karena kewajiban-kewajiban membayar seperti, tanggungan-tanggungan, pajak-pajak, dan kewajiban-kewajiban di pedalaman hanya sedikit atau bahkan tidak sama sekali, sedangkan hal itu banyak terdapat di kota.

Terkadang juga nilai harga makanan pokok dipengaruhi oleh ongkos pengelolaan pertaniannya, sehingga berdampak pada harganya seperti yang terjadi di Andalusia saat ini. Penyebabnya adalah ketika kaum Nasrani mendesak mereka ke tepi laut dan negeri-negeri yang sulit dijangkau, buruk tanamannya, sulit hidup tumbuh-tumbuhannya dan kaum Nasrani itu merebut tanah mereka yang subur dan negeri yang baik, maka mereka membutuhkan pengelolaan tanaman dan lading untuk membuat tumbuhan -tumbuhan yang baik. Penanaman ini terkait dengan pekerjaan-pekerjaan efektif yang berbagai material yaitu pupuk dan barang lainnya untuk menuntut biaya. Dan selama perjalanan, mereka menghadapi belanja yang berpotensi berbahaya.

Ketika mendengar mahalnya harga-harga di wilayah itu orang-orang mengira bahwa hal itu disebabkan sedikitnya makanan pokok dan biji-biji di sana. Padahal kenyataannya bukan demikian, karena sebenarnya mereka adalah warga daerah yang makmur dan yang paling banyak pertaniannya.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Secara umum data yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti.⁴⁸ Sumber data secara langsung di lokasi atau lapangan bersumber dari pembeli dan penjual pupuk bersubsidi. Selain itu juga penulis menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan media buku dan hasil dari penelitian sebelumnya yang membahas hal-hal tentang dengan jual beli.

B. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *kualitatif*, maka kehadiran peneliti dilapangan sangatlah penting dan harus secara optimal.

⁴⁸ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).

Dalam penelitian ini, peneliti bertugas sebagai *instrument* utama, pengumpul data, penganalisis, dan pelapor hasil penelitian. Peran peneliti adalah sebagai pengamat dari partisipan dan kehadiran dari peneliti dalam penelitian ini harus diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek untuk memberikan pertanyaan (*interview*), mengadakan pengamatan serta mengumpulkan data-data yang ada pada lokasi penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gembongan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang. Lokasi penelitian ini lebih tepatnya berada di salah satu Dusun yang berada di Desa Gembongan dan dituju kepada petani, penjual, pembeli, sekaligus pengecer resmi. Rencananya, penulis akan meneliti selama kurang lebih 3 bulan, yaitu dimulai sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024. Diharapkan waktu tersebut cukup bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti dari sumber pertama tanpa ada perantara pihak lain.⁴⁹ Seperti hasil dari

⁴⁹ S.H. M.H. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sumber primer pada penelitian ini yaitu hasil dari wawancara pemilik toko pengecer resmi dan pembeli.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), melainkan dari sumber lain.⁵⁰ Data ini biasanya didapatkan dari beberapa sumber dokumentasi seperti dari buku-buku yang berkaitan dengan *mu`malah* dan juga laporan-laporan dari hasil penelitian. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai dasar untuk memahami pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani menurut pandangan hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperkuat argumentasi dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung dari objek penelitian.⁵¹ Observasi dilakukan dengan cara pengamatan terhadap penetapan harga jual beli pupuk bersubsidi di Desa Gembongan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. dan Galang Taufani.

b. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut.⁵² Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait yaitu penjual atau pengecer resmi dan pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik mengumpulkan, Menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen yang mencatat aktivitas kegiatan yang berguna untuk dijadikan keterangan yang berhubungan dengan penyusunan.⁵³ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data berupa Sejarah, profil dan data-data lain yang diperlukan seperti keberlangsungan kegiatan jual beli pupuk bersubsidi di Desa Gembongan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang.

F. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan dari data tersebut maka teknik pemeriksaannya sebagai berikut:

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁵³ Sulisty Basuki, *Dasar-Dasar Dokumentasi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1996).

a. Keikutsertaan Peneliti

Keikutsertaan peneliti ini sangat penting untuk menentukan dalam pengumpulan data.⁵⁴ Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk semaksimal mungkin dalam memperoleh data yang *relevan* dari persoalan yang dicari dengan cara penelitian langsung di lapangan.

b. Ketentuan Pengamatan

Ketentuan pengamatan ini dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri serta unsur-unsur dari situasi yang dicari, kemudian memfokuskan dari hal-hal tersebut secara rinci dan dilakukan dengan pengoptimalan peneliti terhadap objek data dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan secara rinci terhadap objek untuk mengetahui menurut pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu cara untuk membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.⁵⁵ Deni Andriana

⁵⁴ Methew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992).

⁵⁵ Michael Quinn Patton, *Qualitative Education Methods* (Beverly Hills: Sage Publication, 1987).

bahwa peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁵⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara memasukkan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁷ Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu Analisa yang menjelaskan atau menggambarkan tentang aturan hukum yang seharusnya dilakukan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan dan tahap akhirnya yaitu diambil kesimpulannya dari realita yang terjadi. Adapun analisi yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Penyederhanaan data

Reduksi data adalah kegiatan yang memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitiannya. Data-data yang direduksi memberikan gambaran dari hasil pengamatan dan

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

mempermudah peneliti dalam mencari data jika suatu saat diperlukan.

a. Penyajian data

Penyajian data adalah sebuah proses untuk Menyusun informasi kompleks ke dalam bentuk sistematis, sehingga membentuk sistem pengkodean dan menelusuri tema. Hal ini dilakukan setelah melaksanakan penyederhanaan dari hasil data yang diperoleh untuk disajikan menjadi data yang mudah dipahami oleh pembaca.⁵⁸

b. Penarik Kesimpulan

Penarik kesimpulan adalah suatu kegiatan yang menyimpulkan makna-makna yang muncul pada data yang diuji kebenarannya dan kecocokan.

⁵⁸ Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Desa Gembongan

Desa Gembongan merupakan salah satu desa di Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang yang memiliki luas wilayah $\pm 303,066$ Ha. Untuk jarak Desa Gembongan ke ibu kota Kecamatan Banyusari yaitu $\pm 0,8$ km, sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Karawang yaitu sejauh 50,3 Km, sementara untuk jarak ke ibu kota provinsi di Bandung yaitu sejauh 128,9 Km dan untuk jarak ke ibu kota Jakarta yaitu sekitar 89,3 Km. Secara geografis Desa Gembongan terletak antara 106 Bujur Timur dan 32'54 Lintang Selatan. Kecamatan Banyusari berada pada ketinggian 1,5 meter diatas permukaan laut, mempunyai iklim tropis dengan dua musim yaitu musim panas dan musim hujan dengan suhu rata-rata mencapai 25-34 Derajat Celcius dengan curah hujan mencapai 1.665 mm/tahun.⁵⁹

Jenis flora di Desa Gembongan sebagian besar didominasi oleh tanaman pertanian (padi), dengan luas sawah beririgasi sebesar $\pm 234,6$ Ha dengan jumlah sawah yang dimiliki sesuai dengan kelas bisnis sebanyak 169 orang dan produksi 3.450 ton per musim tanam,

⁵⁹ Lia Yulianti, '*Profil Desa Gembongan*', 2021, 7–19.

sedangkan fauna di Desa Gembongan sebagian besar didominasi oleh binatang ternak (ayam, bebek, kambing dan domba).

Sedangkan Sumber air di Desa Gembongan meliputi air permukaan, sesuai dengan Kebijakan penyediaan air baku untuk irigasi diterima oleh Desa Gembongan Penyediaan jasa irigasi berasal dari Bendungan Air Juanda Jatiluhur yang terletak di Wilayah Kabupaten Purwakarta. Sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga, sebagian besar masyarakat menggunakan air bersih dari sumur pompa mesin jetfump dan sedikit dari Perusahaan Air Minum (PAM) dan sebagian lainnya dari sumur pompa tangan.

Untuk sarana prasarana di Desa Gembongan terdiri dari beberapa tingkat, seperti pendidikan, peribadatan, kesehatan, Dll. Untuk sarana pendidikan di Desa Gembongan sampai saat ini sudah sangat memadai, sarana pendidikan tersebut terdiri dari 2 Sekolah Dasar Negri, 1 Madrasah DTA, 2 PAUD, 2 RA dan 1 Pondok Pesantren. Sedangkan untuk sarana peribadatan terdiri dari 4 masjid, 22 mushola, serta 3 majelis taklim. Untuk sarana kesehatan, Desa Gembongan memiliki 6 posyandu, 1 bidan desa dan 30 Kader Kesehatan Desa.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*

2. Profil singkat Kios Barokah

Kios Barokah adalah salah satu kios pengecer resmi yang terletak di Dusun Babakan RT 01/03, Desa Gembongan, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Kios Barokah ini didirikan oleh Bpk. H. Asep pada tahun 2003 silam. Lalu, pada tahun 2010 Kios Barokah ini bergabung menjadi pengecer resmi dan menjadi anggota dari PT. Pupuk Indonesia (Persero). Kios ini menjual berbagai macam jenis kebutuhan yang berkaitan dengan sawah atau lahan pertanian, diantaranya seperti obat-obat pertanian, pupuk subsidi, pupuk non subsidi, benih padi, tangki suplayer, dan lain sebagainya. Selain itu, Kios Barokah juga mempunyai Visi dan Misi. Visinya adalah mempermudah petani untuk mendapatkan berbagai jenis kebutuhan pertanian, khususnya dalam pupuk subsidi. Sedangkan untuk misinya adalah supaya petani lebih meningkatkan dalam produksi pertaniannya terutama dalam segi produksi padinya dan lebih meningkatkan kualitas pertanian supaya bisa lebih maju.⁶¹

3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi pada Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Desa Gembongan, Banyusari, Karawang.

Untuk menghasilkan data yang lebih akurat, peneliti telah melakukan wawancara dengan 3 narasumber, diantaranya yaitu pemilik Kios Barokah, Ketua Kelompok Tani, dan 1 orang petani. Wawancara tersebut berkaitan dengan penetapan harga pada jual beli pupuk bersubsidi dengan hasil sebagai berikut:

⁶¹ Hasil Observasi Dengan Pengecer Resmi Kios Pupuk, 18 Februari 2024.

a. Penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Karawang

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat menentukan keberlangsungan usaha petani. Pupuk merupakan suatu bahan kimia atau organisme yang berperan dalam menyediakan unsur hara bagi tanaman. Pupuk merupakan salah satu input produksi yang dapat mengoptimalkan hasil produksi pertanian. Kebijakan pupuk bersubsidi merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan sarana produksi pertanian dalam jumlah yang relatif cukup dengan harga terjangkau petani. Maka dalam hal ini pemerintah selalu berusaha melakukan intervensi untuk mengatasi permasalahan tersebut.⁶² Jenis pupuk subsidi dalam PERMENTAN Tahun 2022 terdiri dari Urea, Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK). Namun, wilayah provinsi Jawa Barat hanya mendapatkan subsidi pupuk sebanyak dua jenis yaitu Urea dan NPK.

Penyaluran Pupuk Subsidi ke Kabupaten Karawang sepanjang tahun 2023 telah mencapai 50 persen lebih dari alokasi tahun 2023. Rinciannya yaitu untuk pupuk urea subsidi telah disalurkan sebanyak 53 persen atau sebanyak 30.874 ton dari alokasi sebanyak 58.505 ton untuk wilayah Karawang. Sedangkan untuk pupuk NPK telah disalurkan sebanyak 55 persen atau sebanyak 16.195 ton alokasi untuk wilayah Kabupaten Karawang. Berdasarkan pada SK Alokasi tahun 2023, pemerintah

⁶² Meillisa Naiborhu Tetty Marlina Tarigan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi Perspektif Wahbah Az Zuhaili', *Jurnal Preferensi Hukum*, 4 (2023).

menetapkan alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Karawang dengan total 88.166 ton, terdiri dari pupuk Urea sebanyak 58.505 ton dan pupuk NPK sebanyak 29.661 ton.⁶³

Dalam hal ini, pemerintah menyarankan untuk setiap kelompok tani di setiap daerah untuk melakukan sosialisasi terkait dengan penyaluran pupuk subsidi tiap tahunnya, karena sosialisasi ini dilaksanakan sehubungan dengan sistem penyaluran dan syarat penyaluran pupuk bersubsidi. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan, kelompok tani di Desa Gembongan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti pada saat penebusan pupuk ke pihak pengecer seharusnya ketua kelompok tani itu mengumpulkan anggota dan mendata siapa saja yang akan menebus pupuk, lalu ketua kelompok tani menebus dan mengambil jatah pupuk dari anggota kelompoknya sesuai dengan RDKK.⁶⁴

Ketua Kelompok Tani Sugema juga menyatakan bahwasannya sosialisasi terkait dengan penyaluran pupuk subsidi itu ada tapi jarang dilaksanakan, dan juga tidak semua petani ikut serta dalam kegiatan tersebut. Oleh sebab itu sebagian petani kurang memahami terkait dengan penyaluran pupuk subsidi. Karena yang mereka tau itu yang penting masing-masing dari petani mendapatkan jatah yang ditentukan oleh

⁶³ 'HINGGA SEMESTER PERTAMA 2023, PENJUALAN PUPUK SUBSIDI DI KARAWANG SUDAH DI ATAS 50 PERSEN', *Pupuk Kujang*, 2023 <https://www.pupuk-kujang.co.id/publikasi/kegiatan-perusahaan/626-hingga-semester-pertama-2023-penjualan-pupuk-subsidi-di-karawang-sudah-di-atas-50-persen>. Diakses pada 20 April 2024

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Ketua Kelompok Tani Sugema, 29 Februari 2024.,

pemerintah. Adapun untuk masalah penyaluran, harga dan alokasi pupuknya, sebagian besar dari mereka tidak mengetahui bagaimana sistemnya.⁶⁵

b. Harga jual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan HET

Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani tunai dalam kemasan tertentu di Distributor Lini IV. Harga jual Pupuk subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pupuk urea Rp2.250/kg atau Rp112.500/50kg, sedangkan untuk pupuk NPK dijual Rp2.300/kg atau 115.00/50kg. Namun harga jual oleh kios barokah ini diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana keterangan dari pemilik kios bahwasannya beliau menjual pupuk urea Rp2.400/kg atau Rp120.000/50kg, sedangkan untuk pupuk NPK dijual Rp2.500/kg atau Rp125.000/50kg.⁶⁶

Berdasarkan data tersebut, tampaknya harga di kios eceran pupuk resmi tidak sesuai dengan ketentuan HET yang berlaku dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Harga yang tercantum di atas telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan dengan pengecer resmi se-Kecamatan Banyuwangi. Oleh karena itu, harga jual di setiap daerah atau kecamatan pasti berbeda-beda tergantung kesepakatan para pihak.⁶⁷

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Ketua Kelompok Tani Sugema, 29 Februari 2024.,

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Ketua Kelompok Tani Sugema, 29 Februari 2024.

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Pengecer Resmi Kios Pupuk, 05 Maret 2024.

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 yaitu:⁶⁸

- (1) Pengecer Resmi wajib menyampaikan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.*
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.*
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.*
- (4) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Setiap kios eceran wajib menjual pupuk bersubsidi dengan harga sesuai alokasi dan ketentuan HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun keputusan tersebut belum sepenuhnya terealisasi mengingat sebagaimana keterangan dari pemilik Kios Barokah bahwa masih banyak dari kios resmi yang menjual di atas harga HET karena berbagai alasan, seperti banyaknya petani yang membeli pupuk bersubsidi secara eceran di bawah 50 kg (kurang dari 1 sha') sehingga harganya akan naik. Dampaknya adalah karena biaya penyusutan pupuk dan biaya plastik, serta alasan lain seperti

⁶⁸ Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

petani terlilit hutang atau melakukan pembayaran tunai *yarnen* (bayar panen) dan biaya tambahan atas jasa pengiriman pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani.⁶⁹ Oleh karena itu, Pemerintah dan instansi terkait masih belum bisa menyetujui kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga HET dan hanya bisa memberikan pelatihan kepada kios eceran karena beberapa faktor yang tidak bisa dipungkiri.

c. Jatah Pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani

Jika dilihat dari praktiknya di lapangan, ada beberapa di antaranya sudah memenuhi syarat yang dianjurkan oleh pemerintah. *Pertama*, jenis yang tepat yaitu kesesuaian antara jenis pupuk yang sebaiknya digunakan dengan jenis pupuk yang diperoleh petani. Ada dua jenis pupuk subsidi yang dijual di kios pupuk Barokah ini, yaitu Pupuk Urea dan Pupuk NPK. Sementara untuk pupuk subsidi lainnya seperti Pupuk SP36, Pupuk ZA dan Pupuk Organik sudah tidak tersedia lagi dikarenakan wilayah Jawa Barat sudah tidak mendapatkan jatah subsidi untuk beberapa pupuk tersebut. *Kedua*, jumlah yang tepat yaitu kesesuaian antara jumlah pupuk yang dibutuhkan petani dengan jumlah pupuk yang diperoleh. Dimana petani Desa Gembongan menerima pupuk bersubsidi sesuai luas lahan yang tercatat dalam RDKK (Rencana Kebutuhan Definitif Kelompok). *Ketiga*, tempat yang tepat adalah menyelaraskan alokasi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dengan lokasi yang tepat. Dimana kelompok tani Desa

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Pengecer Resmi Kios Pupuk, 05 Maret 2024.,

Gembongan salah satunya kelompok tani Sugema menerima alokasi pupuk bersubsidi di kios Barokah yang terletak di Babakan Desa Gembongan sebagai penyalur resmi pupuk bersubsidi. Bapak Asep selaku pemilik kios pupuk Barokah menjelaskan bahwa ia menjual pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani di wilayah penjualannya saja, salah satunya adalah kelompok tani Sugema. Petani yang sudah mendaftar di wilayah kelompok tani harus membeli pupuk sesuai luasnya atau di kios yang ditunjuk. Kelompok tani tidak diperkenankan membeli pupuk di lahan milik kelompok tani lain yang bukan merupakan bagian dari kelompoknya.⁷⁰ *Keempat*, ketepatan waktu, yaitu kesesuaian jangka waktu ketersediaan pupuk dengan jadwal pemupukan petani. Dimana petani/kelompok tani di Desa Gembongan mendapat alokasi pupuk bersubsidi pada setiap awal musim tanam, dalam kurun satu tahun terdapat dua musim tanam.

Namun dari penjelasan diatas belum sepenuhnya para petani setuju dengan kebijakan pemerintah mengenai jatah pupuk subsidi yang disalurkan ke petani. Sebagaimana keterangan dari salah satu petani di Desa Gembongan yakni Bapak Salim, beliau menjelaskan bahwasannya jatah pupuk yang diberikan oleh pemerintah ke petani itu tidak sesuai dengan kebutuhan petani, beliau juga menyebutkan pernah membeli pupuk non subsidi (Nitrea) dengan harga yang jauh lebih mahal dari pupuk subsidi yaitu sebesar Rp600.000/50kg.⁷¹

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Pengecer Resmi Kios Pupuk, 05 Maret 2024.,

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Petani, 28 Februari 2024.

Jika dilihat dari alokasi jatah pupuk yang tercatat di RDKK itu memang harus sesuai dengan luas lahan yang dimiliki oleh petani, tetapi petani menyebutkan bahwa jatah pupuk jika disesuaikan dengan luas lahan maka tidak sesuai dengan kebutuhan, karena prinsip dan fakta di lapangannya jika hasil panennya bagus maka pupuknya juga harus banyak.⁷² Dalam hal ini pemerintah memberikan pilihan, yaitu jika jatah yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan maka pilihannya adalah membeli pupuk non subsidi yang jelas harganya jauh lebih mahal.

Hal tersebut membuat para petani mengeluh karena harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari biasanya, belum ditambah dengan biaya lainnya seperti obat pembasmi hama, pelastik binih, bayar jasa pekerja dan lain sebagainya. Maka dari itu harapan para petani untuk saat ini adalah jatah untuk pupuk subsidi yang diberi oleh pemerintah itu ditambah agar petani tidak kesusahan mencari pupuk lagi.

B. Pembahasan

1. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam jual beli pupuk bersubsidi di Desa Gembongan, Banyusari, Karawang

- a. Definisi Penetapan Harga

Penetapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti suatu proses, cara, menentukan perbuatan, atau penentuan. Di sisi lain, harga mengacu pada nilai barang yang ditukarkan

⁷² Hasil Wawancara Dengan Petani, 28 Februari 2024.,

dengan uang atau dapat juga dinyatakan sebagai jumlah uang atau barang berharga lainnya yang harus dibayar atas barang atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Dalam istilah bisnis, tahap harga mengacu pada proses penentuan jumlah uang yang harus dibayarkan pembeli kepada penjual atau pemilik bisnis selama proses transaksi.

Philip Kotler menyatakan: “Harga adalah satu-satunya unit pengukuran yang digunakan dalam analisis pemasaran yang menghasilkan keuntungan; unit lainnya menghasilkan biaya.” Harga adalah satuan pengukuran yang paling mudah disesuaikan; produk, layanan, dan bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga menyampaikan posisi nilai yang diharapkan perusahaan dari pemasok dan vendornya.⁷³

Dari pembahasan di atas terlihat bahwa unsur-unsur struktur pemasaran yang umum dikenal adalah harga, produk, tempat, dan promosi, atau yang dikenal dengan istilah “empat P” (*Price, Product, Place, dan Promotion*). Harga untuk suatu bisnis atau organisasi menghasilkan pendapatan; namun, faktor lain seperti *Product* (produk), *Place* (tempat/saluran), dan *Promotion* (promosi) menimbulkan biaya atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh bisnis atau organisasi.

⁷³ Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Gramedia, 2005).

b. Harga Eceran Tertinggi (HET)

Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani tunai dalam kemasan tertentu di Distributor Lini IV.⁷⁴ Sebagaimana disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian *“bahwa yang dimaksud dengan Lini IV adalah lokasi Gudang atau kios Pengecer Pupuk bersubsidi di wilayah dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor”*.⁷⁵

Harga jual pupuk subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pupuk Urea yaitu Rp2.250/kg atau Rp112.500/50kg, untuk pupuk NPK Rp2.300/kg atau Rp115.000/50kg. Sedangkan harga pupuk yang dijual oleh pengecer resmi untuk pupuk Urea yaitu Rp2.400/kg atau Rp120.00/50kg, untuk pupuk NPK dijual Rp2.500/kg atau Rp125.000/50kg. Alasan pengecer resmi pada saat diwawancara oleh peneliti saat itu menjelaskan bahwa harga tersebut dijual dikarenakan untuk biaya transportasi dan bayar jasa angkut yang biasanya dibayar oleh pengecer resmi. Jadi, jikalau

⁷⁴ Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

⁷⁵ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ‘Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian’, 2023, 27 <[https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2023/Salinan Permendag 04 Tahun 2023 - Pupuk.pdf](https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2023/Salinan%20Permendag%2004%20Tahun%202023%20-%20Pupuk.pdf)>.

pengecer resmi menjual sesuai dengan HET yang ditetapkan maka keuntungan yang didapat sedikit.

Sebenarnya untuk biaya transportasi dan jasa angkut itu sudah ditanggung oleh distributor. Meskipun peran pemerintah adalah menjalankan mandatnya secara perlahan dan metodis untuk meningkatkan keuntungan, pemerintah juga harus memberikan ketegasan kepada distributor untuk menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer dengan mempertimbangkan HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan Gudang Lini IV(Pengecer). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 sebagai berikut:⁷⁶

- a) memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya;*
- b) menyediakan, memiliki, atau menguasai sarana pengangkutan*
- c) menjamin ketersediaan stok Pupuk Subsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu pada Jalur III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan alokasi yang tersedia dan ditentukan oleh Holding BUMN Pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-*

⁷⁶ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

undangan yang mengatur mengenai tentang penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi;

- d) melaksanakan pembelian Pupuk Bersubsidi sebagaimana mestinya dengan jumlah, jenis pupuk, nama dan alamat, serta wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya;*
- e) Bertanggung jawab atas penyampaian dan penerimaan Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai jumlah dan jenis serta nama dan alamat Pengecer yang bersangkutan;*
- f) Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Holding BUMN Pupuk;*
- g) Melaksanakan pengangkutan Pupuk Bersubsidi menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Holding BUMN Pupuk dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan Pupuk Bersubsidi; dan*
- h) menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan Harga tebus Dan memperhitungkan HET serta Melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.*

Sedangkan tugas dan tanggungjawab pengecer sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 dalam Pasal 13 yaitu:

- a) bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau Kelompok Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b) memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu sesuai dengan alokasi yang tersedia yang ditetapkan oleh Holding BUMN Pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c) memiliki dan / atau menguasai sarana untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d) melaksanakan sendiri kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya;*
- e) menjamin penyaluran dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau Kelompok Tani di gudang atau kios Pengecer pada Lini IV berdasarkan alokasi penyaluran yang ditetapkan oleh Distributor;*
- f) menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di kios Pengecer pada Lini IV berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi dengan harga tidak melebihi HET;*
- g) memasang papan nama dengan ukuran paling kecil 0,50 x 0,75 (nol koma lima puluh kali nol koma tujuh puluh lima)*

meter sebagai Pengecer resmi dari Distributor yang ditunjuk resmi oleh Holding BUMN Pupuk;

- h) memasang daftar harga tidak melebihi HET; dan*
- i) melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi kepada Distributor yang menunjuknya sesuai dengan SPJB.*

Apabila pihak pengecer melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka pengecer tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan pasal 32 dan pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 yaitu:⁷⁷

Pasal 32

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf h serta Pasal 19 dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan.*
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- (3) Apabila Pengecer tidak mentaati teguran tertulis sampai dengan jangka waktu teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada*

⁷⁷ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

ayat (2) berakhir, Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan otorisasi secara tertulis kepada Distributor untuk mencabut penunjukan Pengecer.

Pasal 33

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Maksudnya dalam Pasal 13 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan.*
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana maksudnya pada ayat (1) dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu antara masing-masing teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- (3) Apabila Pengecer tidak mentaati teguran tertulis sampai dengan jangka waktu teguran tertulis kedua sebagaimana mestinya maksudnya pada ayat (2) berakhir, Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan memberikan secara tertulis kepada Lembaga Online Single Submission untuk mencabut NIB yang dimiliki Pengecer.*

Jika dilihat dari penjelasan diatas, maka dalam penjualan Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh pengecer di Kios Barokah ini telah melanggar ketentuan pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023. Yaitu menjual harga Pupuk

Bersubsidi diatas dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Desa Gembongan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang

a. Penetapan Harga dalam Perspektif Hukum Islam

Islam mengatur bahwa seluruh individu, bangsa, dan pasar harus berada dalam keadaan subordinasi/keseimbangan (*iqtishad*), sehingga ada yang mendominasi yang lain. Pasar dipandang memiliki nilai-nilai Islam. Pasar menentukan metode produksi dan harga; tidak ada gangguan yang dapat menyebabkan jatuhnya pasar. Namun pada kenyataannya jarang ditemukan pasar yang beroperasi secara independen dan adil. Terdapat area pasar yang masih sering dikunjungi sehingga dapat menimbulkan permasalahan bagi pihak terkait. Pasar yang dibiarkan beroperasi secara bebas (*laissez faire*), tanpa kendali apapun, telah menyebabkan disintegrasi pasar oleh para kapitalis pemilik infrastruktur dan informasi. Selain itu, asimetri informasi merupakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pasar.⁷⁸

⁷⁸ Syamsul Effendi, 'Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 1 (2021).

Konsep mekanisme pasar Dalam hal ini penetapan harga dalam Islam dapat dikaitkan dengan hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا
فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي
وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, "Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah ﷺ, maka orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah setandar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawabanku dalam hal darah dan harta".⁷⁹

Pada hakikatnya harga adalah hak para penjual untuk mempengaruhi harga pasar dan mempengaruhi dinamika penawaran dan permintaan sesuai permintaan dan penjualan. Misalnya, jika harga rak suatu produk lebih rendah dari jumlah pesanan tertentu, kemungkinan besar harga produk tersebut akan meningkat. Rasulullah SAW menolak untuk mematok harga ketika barang melonjak, karenanya pemerintah tidak bisa

⁷⁹ Shahih Ibnu Majah, 'Kitab: Perdagangan, Bab: Membenci Penetapan Harga', *Ensiklopedi Hadits*.

menentukan harga suatu barang karena bisa diartikan sebagai ketidakadilan.

Menurut prinsip Islam, kekuatan pasar dapat secara efektif memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui prinsip persaingan bebas. Pasar tidak mengantisipasi intervensi apa pun dari entitas mana pun, kecuali observasi pemerintah dan sektor swasta terhadap perubahan harga dan praktik monopoli. Oleh karena itu, pasar tidak memerlukan modal dalam jumlah besar untuk menentukan apa yang dikonsumsi dan diproduksi.⁸⁰

Sebaliknya, setiap individu didorong untuk menentukan sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Ini adalah kejadian normal atau sifat manusia; dalam istilah Al-Ghazali terkait contoh bagaimana jalannya peristiwa berkembang. Terakhir, Adam Smith menyatakan bahwa “dunia akan mengatur dengan sendirinya” dan “menyerahkannya pada tangan yang tidak terlihat”. Karena sifat kegiatan ekonomi yang bersifat sukarela, pengamat dan personel komando tidak selalu diperlukan. Biaya yang mengutamakan otoritas diminimalkan. Menurut pengertiannya, harga suatu komoditi (barang atau jasa) ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Setiap perubahan

⁸⁰ *Ibid.*

harga yang terjadi juga ditentukan oleh perubahan penawaran dan permintaan.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka diketahui bahwasannya penetapan harga pada jual beli pupuk subsidi di Desa Gembongan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang ini melanggar dari pandangan hukum islam, dikarenakan penetapan harga yang dijual tidak sesuai dengan ketetapan Rasulullah SAW.

3. Penetapan harga dalam konsep Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah terdapat suatu konsep penetapan harga yang disebut dengan *tas'ir al-jabari*, yaitu harga suatu barang di pasar yang ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan pedagang dan perekonomian masyarakat di dalamnya. Islam menganjurkan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan pemahaman tidak boleh merugikan orang lain.⁸¹ Dalam ekonomi Islam, hubungan ekonomi antar manusia sangat penting yang menekankan solidaritas, kerja keras, dan komitmen untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, setiap manusia dilatih menggunakan hatinya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan menggunakan cara-cara yang

⁸¹ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009).

wajar dan tidak tercela serta tidak bertentangan dengan kesadaran kolektif masyarakat.⁸²

Secara etimologi, istilah “*at-tas`ir*” mengacu pada penetapan harga, sedangkan istilah “*al-jabari*” mengacu pada paksa. Pernyataan terkait harga dalam fiqih Islam ada dua: *as-si`r* dan *ats-tsaman*. *Ats-saman* adalah Harga suatu produk atau harga suatu peralatan, dan harga saat ini yang tercantum di pasar.⁸³

Tas'ir al-jabari dalam hukum Islam adalah suatu jenis kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku pasar yang lentur, yaitu pembeli dan penjual. Tidak boleh ada pihak mana pun yang terlibat dalam transaksi penjualan suatu produk yang tidak bersedia menjualnya lagi kepada satu sama lain atau tidak yakin dengan kemampuannya untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Ketika pihak pedagang melakukan praktik yang berdampak negatif terhadap masyarakat, seperti memanipulasi harga suatu produk hingga menurunkan kepercayaan masyarakat, maka pemerintah wajib melakukan intervensi terhadap sengketa harga dengan menetapkan harga jual berdasarkan kesehatan masyarakat.⁸⁴

Berikut ini adalah pengertian *at-tas'ir al-jabari* yang telah ditafsirkan oleh beberapa ulama fiqih, yaitu: Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *Tas'ir al-jabari* artinya *al-Tas'ir*, yaitu mempunyai kemampuan

⁸² Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathin Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, Dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

mengatur keadilan harga suatu barang yang dijual tanpa tidak ada kedzaliman terhadap pembeli.⁸⁵ Menurut Ibnu Taimiyah, *tas'ir* adalah suatu keadaan yang mengharuskan para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasar atau keadaan yang mengharuskan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga pasar.⁸⁶

Dengan demikian *tas'ir al-jabari* dapat disimpulkan sebagai penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku pasar supaya pedagang tidak menjual barang atau komoditi dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditentukan, tujuannya untuk mempertimbangkan kemaslahatan bersama.

Mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pendapat para ulama mengenai *tas'ir al-jabari* berbeda-beda. Menurut Zahiriyah, ulama Hanabilah, Imam As-Syaukani, dan Sebagian ulama Syafi'iyah menyarankan bahwa penetapan harga dalam kondisi atau situasi apapun tidak dapat dibenarkan dan hukumnya haram. Menurut mereka, penetapan harga suatu barang naik tertentu yang dipengaruhi oleh pedagang atau bukan campur tangan pemerintah dalam proses penetapan harga itu tidak dibenarkan.⁸⁷

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*.

⁸⁶ Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (Riyadh: Masyurat al-Muassasah al-Sa'idiyah).

⁸⁷ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997).

Sebaliknya, mayoritas Ulama Hanabilah, seperti Ibnu Qayyim al-jauziyyah, dan mayoritas Ulama Hanafiyah, penetapan harga oleh pemerintah boleh dilakukan dengan tujuan untuk menolak kemudharataan dan memelihara kemaslahatan masyarakat dan melarang pedagang atau pengecer untuk menaikkan harga. Jika pedagang menjual barangnya dengan harga tinggi sementara pemerintah tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat *at-tas`ir*, maka pemerintah dapat menetapkan harga tersebut setelah berkonsultasi dengan para ahli ekonomi. Jika pengecer tidak mampu mematuhi mereka, maka mereka dipaksa untuk bersedia melaksanakannya.

Selanjutnya para ulama Malikiyyah berpendapat jika suatu barang naik dipasaran kemudian dijual oleh pedagang dengan harga lebih tinggi, artinya pedagang yang berperilaku demikian harus dicegah. Namun jika penjual ingin menjual barangnya dengan harga lebih murah, maka ada dua pendapat mazhab Malik. Ada yang berpendapat bahwa tindakan ini perlu dicegah, ada pula yang berpendapat bahwa tindakan tersebut sebaiknya dibiarkan.

Bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mau menurunkan harga akibat dari berlangsungnya kelangkaan penjualan barang secara alami di pasar bukan karena harga yang digelembungkan oleh para pedagang dengan sesuka hati. Pada suatu hari, masyarakat berkumpul meminta kepada nabi untuk menyesuaikan harga yang saat itu tercatat di pasar, menjelaskan bagaimana harga di pasar berubah pada

saat itu. Meski begitu, Nabi menolak untuk melakukan penyesuaian harga. *"Allahlah yang menentukan harga,"* kata nabi. Dalam hadis lain yang diceritakan, seorang laki-laki mendekati Nabi seraya memintanya untuk menurunkan harga; Namun, Nabi menyuruh orang tersebut untuk berdo'a kepada Allah. Selanjutnya, muncul laki-laki lain dengan maksud sama, dan nabi bersabda: *"Allah-lah yang telah selesai mengatur dan menurunkan harga"* hal ini sejalan dengan hadits shahih abu daud yaitu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ
فَسَعَّرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ
الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا
مَالٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsaib dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata, wahai Rasulullah, harta telah melonjang, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata, "Sejujurnya Allahlah yang menentukan harga, Yang berkomitmen dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rezeki. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezaliman dalam hal darah, dan harta."⁸⁸

Dapat disimpulkan dari hadis ini bahwa pada saat kenaikan harga Rasulullah SAW meyakini adanya suatu sebab tertentu yang bersifat darurat. Oleh karena itu, sesuatu yang bersifat darurat lambat

⁸⁸ Shahih Abu Daud, 'Kitab: Ijarah (Upah) Bab: Menetapkan Harga Barang', *Ensiklopedi Hadits*.

laun akan melemah sehubungan dengan melemahnya penyebab yang mendasarinya. Lebih lanjut, Rasul juga menyatakan bahwa harga akan kembali normal dalam waktu singkat (bersifat darurat). Menurut Rasul, penetapan harga adalah suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar diyakini akan merasa tertekan untuk menjual barangnya dengan harga pasar, yang sayangnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Selain itu, terdapat suatu ayat yang menjelaskan prinsip perilaku kerelaan dan keridhaan pedagang dalam bertransaksi, dimana pembeli diberikan keleluasaan dalam menegosiasikan harga suatu komoditas tertentu sehingga tidak diperlukan intervensi harga dalam situasi tersebut. Allah Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:⁸⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).

Penolakan Rasul terhadap intervensi tersebut bermula dari tidak adanya kebutuhan untuk melaksanakan tindakan yang diminta, atau kemungkinan adanya kezhaliman bagi para pedagang. Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu karena pihak pedagang seperti penimbunan barang

⁸⁹ Terjemah Qur'an Kemenag in Ms. Word.

dan penetapan harga barang dan jasa yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) maka pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan umum.

Kondisi yang membenarkan intervensi pemerintah menurut Ibnu Taimiyah adalah adanya kebutuhan masyarakat umum terhadap barang-barang tertentu, seperti pupuk subsidi yang merupakan kebutuhan pokok dari para petani. Selain itu, ada pula di antara para pengecer yang melakukan secera sewenang-wenang dalam menetapkan harga nilai komoditasnya sendiri.⁹⁰

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *tas'ir al-jabari* sebaiknya dilakukan jika kondisi pasar memburuk dan harga komoditas naik. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan harga subsidi pupuk dengan tujuan agar pupuk dapat dibeli oleh seluruh petani dengan harga yang kompetitif. Praktik memaksimalkan keuntungan dari penjualan pupuk beli bersubsidi yang dilakukan di desa Gembongan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang tidak boleh dilakukan. Pasalnya, penetapan HET yang dilakukan pemerintah berhasil menurunkan nilai syarat *tas'ir al-jabari* secara adil. Secara khusus, pemerintah bertugas menurunkan harga barang akibat kadar kemungkinan besar terjadi lonjakan harga. Pupuk bersubsidi adalah barang pokok bagi petani, dan jika dalam hal ini pemerintah tidak

⁹⁰ Qusthaniah, *Tas'ir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*.

menetapkan harga, maka terjadi kemadharatan bagi petani yang harus membeli pupuk bersubsidi dengan harga yang diinginkan oleh pengecer.

Penetapan harga eceran tertinggi dapat dibandingkan dengan *tas'ir al-jabari*, yaitu karena telah meningkatkan keuntungan dan tabungan bagi pedagang serta menunjukkan keadaan perekonomian masyarakat secara umum. Selain itu tujuan *tas'ir al-jabari* adalah untuk menstabilkan harga yang juga erat kaitannya dengan harga pupuk. Namun masih banyak permasalahan pupuk bersubsidi yang belum terselesaikan sehingga menyulitkan pengecer dalam menentukan harga eceran tertinggi pupuk saat ini. Namun kehadiran pupuk bersubsidi telah membantu petani dari kalangan menengah ke bawah dalam meningkatkan produktivitas hasil panen, mengingat bahwa penjualan pupuk non-subsidi telah menguras kantong para petani, terlebih kebutuhan petani terhadap pupuk sangatlah banyak.

Selanjutnya jika kebijakan pemerintah sejalan dengan *tas'ir al-jabari*, maka harga yang disepakati harus sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi kenaikan harga antar kelompok penjual sehingga menghambat pembeli. Namun fakta di lapangan perilaku pengecer terhadap harga belum berjalan sesuai rencana karena masih ada pedagang yang mematok sendiri harga di atas ambang batas yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain itu, menjual pupuk bersubsidi dengan harga lebih tinggi tanpa mempertimbangkan kebutuhan kelompok tani, dan terkadang juga pengecer menjual pupuk kepada perorangan yang bukan merupakan bagian dari kelompok tani yang mana pupuk bersubsidi hanya boleh digunakan untuk kelompok tani yang sesuai dengan RDKK. Pengecer pun memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap harga pupuk bersubsidi yang tentunya menguntungkan mereka dan berpeluang meraup untung besar. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa keadaan ini sangat merugikan sepihak dan tidak mencapai kemaslahatan bersama.

Sayangnya hal ini menimbulkan dilema karena bertentangan dengan tujuan pertama *tas'ir al-Jabari*, yakni mencapai kemaslahatan bersama. Terlepas dari hasil wawancara, penulis mengamati bahwa lembaga pemerintah terkait juga belum sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap pengecer yang menjual pupuk diatas HET. Terlepas dari hal tersebut, pihak pengecer menginginkan pemerintah dalam proses penyaluran pupuk subsidi yaitu dengan bagi hasil. Maksudnya adalah pemerintah menyimpan pupuk subsidi terlebih dahulu di pengecer yang nantinya hasil dari penjualan pupuk tersebut baru disetorkan ke pihak distributor sehingga pengecer tidak mengeluarkan modal terlebih dahulu untuk mendapatkan pupuk subsidi yang telah ditetapkan.⁹¹

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan Pengecer Resmi Kios Pupuk, 05 Maret 2024.,

Proses penyaluran pupuk bersubsidi termasuk mengenai harga suatu komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang membuka modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan perekonomian masyarakat. Jika harga suatu barang ditentukan oleh proses pengukuran pasokan dan permintaan melalui negosiasi, maka pemerintah mungkin juga perlu mempertimbangkan kembali harga jika hal tersebut terjadi. terlalu tinggi atau terlalu rendah, baik bagi penjual maupun pembeli, sehingga tidak ada pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, dalam transaksi jual beli khususnya untuk pupuk subsidi bagi umat Islam, tidak terbatas pada individu yang memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Secara vertikal bertujuan untuk memperoleh Ridha Allah SWT dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga barang-barang yang diperjual belikan akan senantiasa dirujukkan kepada aturan dari Allah SWT.

4. Penetapan Harga menurut Ibnu Khaldun

Penetapan harga adalah penguasa atau wakilnya atau siapa pun yang menggerakkan pasar dilarang menjual barangnya kecuali barang tertentu dan tidak menambah atau menguranginya demi keuntungan.⁹² Pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar mendapat perhatian dari Ibnu Khaldun, khususnya produsen. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa tingkat keuntungan yang berkualitas tinggi

⁹² Jabirah bin Ahmad AlHatitsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2010).

akan meningkatkan nilai perdagangan, sedangkan tingkat keuntungan yang berkualitas rendah akan menurunkan nilai perdagangan. Produsen akan kehilangan minat dalam menjalankan bisnis. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan sangat tinggi, perdagangan juga akan terkena dampaknya karena akan menurunkan tingkat permintaan pelanggan.⁹³

Ibnu Khaldun telah memberikan penjelasan mengenai dampak permintaan dan penawaran terhadap harga. Lebih khusus lagi, Ibnu Khaldun juga membahas dampak tawar-menawar konsumen dan kenaikan harga akibat penurunan harga dan pungutan-pungutan lainnya terhadap harga. Menurut Ibnu Khaldun yang Fenomenal dijelaskan bahwa kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga sama-sama terkena dampaknya. “Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga akan turun”.⁹⁴

Teori harga menurut Ibnu Khaldun di tulis secara khusus dalam kitabnya yaitu *Muqaddimah* pada bab “harga-harga di kota”, bab ini menjelaskan tentang mekanisme harga secara khusus. Dalam bab tersebut menurut Ibnu Khaldun, apabila sebuah kota berkembang dan populasinya juga meningkat signifikan maka rakyatnya akan semakin makmur, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan (*demand*)

⁹³ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004).

⁹⁴ *Ibid.*

terhadap barang-barang didalam kota, sehingga dampaknya harga menjadi naik. Franz Rosent yang menerjemahkan buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun menjadi The Muqaddimah, menjelaskan bahwa sungguh apabila sebuah kota telah makmur dan berkembang serta penuh dengan kemewahan, maka disitu akan timbul permintaan (*demand*) yang besar terhadap barang-barang.

Menurut Ibnu Khaldun, jenis barang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Dikatakannya, jika suatu kota berkembang dan kemudian jumlah penduduknya bertambah (kota besar), maka perdagangan kebutuhan pokok mendapat prioritas. Permintaan (*supplay*) bahan pokok penduduk kota besar jauh lebih besar dibanding bahan pokok penduduk di kota kecil dan penduduk kota besar memiliki *supplay* bahan pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah. Sedangkan untuk bahan pokok di kota kecil relatif rendah dan warga khawatir akan kehabisan kebutuhan tersebut, sehingga harga bahan di kota kecil menjadi mahal.

Penetapan harga akan berdampak buruk terhadap pasokan barang impor, mengingat penetapan harga tidak diperlukan untuk barang yang tersedia di dalam negeri, karena akan merugikan pembeli.⁹⁵ Jadi dalam

⁹⁵ *Ibid.*

menetapkan harga, harus dibedakan antara pedagang lokal (yang mempunyai persediaan barang) dan importir.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa, dengan adanya kebijakan HET pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, maka kebijakan tersebut tidak sesuai dengan konsep yang diajukan oleh Ibnu Khaldun, yang mana HET sudah paten ditetapkan. Sedangkan, pupuk subsidi merupakan kebutuhan pokok dari pertanian di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas,
maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penetapan harga pupuk bersubsidi yang dijual oleh pihak pengecer resmi tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, harga jual yang melebihi HET disebabkan karena berbagai alasan seperti: biaya untuk bayar jasa angkut, banyaknya petani yang membeli pupuk di bawah 50kg (eceran), banyaknya petani yang berhutang atau melakukan pembayaran setelah panen (*yarnen*), dan biaya ongkos kirim ke petani. Terkait dengan HET pupuk bersubsidi, para petani tidak mengetahui HET yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga para petani hanya mengetahui harga pupuk bersubsidi dari harga yang ditetapkan oleh kios pengecer saja. Karena dari pihak ketua kelompok tani di Desa tersebut tidak memaparkan HET yang ditetapkan dan juga jaranganya dilakukan sosialisasi ke petani.
2. Dalam pandangan Hukum Islam, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan mekanisme penjualan pupuk subsidi masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dari *tas'ir al-jabari* karena harga jual masih diatas HET dan jika dalam kebijakannya,

pemerintah juga masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dari *tas'ir al-jabari* yaitu karena tidak mempertimbangkan modal dan keuntungan dari para pedagang. Teguran atau sanksi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kios pengecer resmi yang menjual pupuk subsidi diatas HET masih belum ditetapkan, bahkan jatah yang ditentukan oleh pemerintah pun masih belum memenuhi kebutuhan para petani dan sampai saat ini masih belum menemukan titik terang. Meskipun dalam kenyataannya, pihak pemerintah telah berupaya sebaik mungkin dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan mekanisme jual beli pupuk subsidi yang berlaku sehingga dengan segala keterbatasan, kehadiran pupuk bersubsidi ini bisa dirasakan oleh petani dan membantu kebutuhan para petani.

B. Saran

Dari awal sampai akhir penulis membuat skripsi, penulis menyadari bahwa dalam penulisan atau penelitian skripsi ini masih banyak kekurangannya. Maka dari itu penulis berharap untuk kedepannya jika ada penelitian yang sama dengan yang penulis teliti semoga lebih baik lagi dan melengkapi kekurangan dari penelitian ini. Kemudian berdasarkan dari kesimpulan diatas, penulis menyarankan beberapa hal terkait dengan penelitian ini kepada:

1. Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah harus lebih mengutamakan pendataan RDKK dibanding dengan alokasi pupuk. Karena alokasi ditetapkan diawal, sehingga tidak mencukupi kebutuhan para petani. Kemudian dalam hal penyalurannya, pihak pemerintah atau ketua kelompok tani hendaknya melakukan sosialisasi terkait pupuk subsidi kepada petani, sehingga para petani mengetahui bagaimana alur dari alokasi dan penyaluran pupuk subsidi. Lalu jika ada pihak yang melanggar, pemerintah atau dinas terkait harus lebih bertindak tegas supaya bisa memberi sanksi kepada yang melanggar. Agar peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat bisa digunakan dan tidak disia-siakan. Dan jika HET yang ditetapkan oleh pengecer masih tinggi, maka sistem penyaluran pupuk subsidi harusnya bisa dirubah. Yaitu dengan bagi hasil, maksudnya pemerintah bisa melakukan penyaluran pupuk subsidi terlebih dahulu ke distributor dan pengecer tanpa ditebus. Kemudian pengecer membayar pupuk subsidi ke pemerintah dari hasil penjualan ke petani. Jadi pihak pengecer tidak mengeluarkan modal yang besar, karena itu salah satu penyebab harga jual pupuk subsidi yang melebihi HET.

2. Masyarakat atau petani

Dalam hal ini masyarakat terlebih khusus para petani agar lebih peka terhadap kegiatan sehari-hari seperti bermuamalah. Petani juga harus menjalankan setiap arahan dari pemerintah atau dinas terkait demi meningkatkan kesejahteraan seperti dalam jual beli pupuk bersubsidi ini.

Kemudian, bagi pengecer resmi supaya lebih sadar dalam hal mematuhi peraturan dan regulasi yang ada guna mendapatkan kemaslahatan bersama.

3. Mahasiswa

Untuk mahasiswa atau pihak lain yang tertarik dalam penelitian ini, dapat menyempurnakan dari kekurangan penelitian ini. Seperti melakukan observasi ke beberapa tempat yaitu dinas pertanian setempat, semua kios pengecer resmi yang ada dalam satu daerah atau kecamatan, dan juga mendata yang tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Riki Abdal Wawan Setiawan, 'Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021', *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2 (2022), 2
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Agustianto, *Epistimologi Ekonomi Islam*
- Ahmad AlHatitsi, Jabirah bin, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2010)
- Aida Ratna Zulaiha, Rita Nurmalina, Bunasor Sanim, 'Kinerja Subsidi Pupuk Di Indonesia', *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, 4 (2018)
- Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Al-Anshari, Muhammad bin Qasim, *Syarah Hudud Ibnu Irfah*
- Al-Anshari, Zakariya, *Syarah Raudhah Ath-Thalib*
- Ali M.A, Prof. Dr. H. Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika)
- An-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002)
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan

- Bintang, 1993)
- Basuki, Sulistyono, *Dasar-Dasar Dokumentasi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1996)
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Chakim, Muhammad Lutfil, 'Pengaruh Implementasi Kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah', *Jurnal Pangan*, 28.3 (2019)
- dan Fathin Ahmad Abdul Karim, Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip, Dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Daud, Shahih Abu, 'Kitab: Ijarah (Upah) Bab: Menetapkan Harga Barang', *Ensiklopedi Hadits*
- Diana, Ilfi Nur, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press)
- Dimyauddin, Djuani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Effendi, Syamsul, 'Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 1 (2021)
- Eriyanti, Nahara, 'Kebijakan Pemerintah Tentang Mekanisme Jual Beli Pupuk Subsidi Di Kabupaten Aceh Singkil Dalam Perspektif Ta'sir Al-Jabari', *Jurnal Al-Mudharabah*, 3 (2021)
- Fahrub, Sholeh Kurniandini dan Abdul Wahab, 'Analisis Bisnis Distribusi Pupuk

- Bersubsidi Di Tinjau Dari Ekonomi Islam Di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal’, *Jurnal Ekonomika Dan Bisnin*, 9 (2022), 241–49
- Fawaid, Taufik Hidayaturrahman dan, ‘Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *Lex Economica Journal*, 1 (2023)
- Firmansyah, Fauzan, Program Studi, Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, and Universitas Nurul Jadid, ‘Regulasi Produk: Upaya, Inovasi Pemerintah Dalam Meminimalisir Kelangkaan Pupuk Dalam Prespektif Islam Di Kabupaten Probolinggo’, *Sibatik Journal*, 2.7 (2023), 2035–48
- Hadi, Saptana dan Prajogo U., ‘Perkiraan Dampak Kebijakan Proteksi Dan Promosi Terhadap Ekonomi Holtikultura Indonesia’, *Jurnal Agro Ekonomi*, 26.1 (2008), 33
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hasil Observasi Dengan Pengecer Resmi Kios Pupuk, 18 Februari 2024*
- Hasil Wawancara Dengan Ketua Kelompok Tani Sugema, 29 Februari 2024*
- Hasil Wawancara Dengan Pengecer Resmi Kios Pupuk, 05 Maret 2024*
- Hasil Wawancara Dengan Petani, 28 Februari 2024*
- ‘HINGGA SEMESTER PERTAMA 2023, PENJUALAN PUPUK SUBSIDI DI KARAWANG SUDAH DI ATAS 50 PERSEN’, *Pupuk Kujang*, 2023
 <<https://www.pupuk-kujang.co.id/publikasi/kegiatan-perusahaan/626-hingga-semester-pertama-2023-penjualan-pupuk-subsidi-di-karawang-sudah->

di-atas-50-persen>

Huberman, Methew B. Miles dan A. Michael, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992)

Irwansyah, Afdhol Ilhamsyah dan, 'Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021', *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 01 (2023)

Islahi, A. A., *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997)

Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)

Karundeng, Hajan, 'Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pohwatu', *Jurnal Administro*, 4 (2022), 1–6

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian', 2023, 27
<<https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2023/Salinan Permendag 04 Tahun 2023 - Pupuk.pdf>>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian', 1, 2022, 1–13 <www.jdih.pertanian.go.id>

Khasyi`ah M.Ag, Dr. Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 1st edn (Bandung:

Pustaka Setia, 2014)

Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Gramedia, 2005)

Kurniawan BW, Muhammad, 'Hukum Islam Dan Ruang Lingkupnya', *Mamba'ul 'Ulum*, 16 (2020), 161–67

Ma'rifatul Laily, Nuri, Masyhuri Machfudz, and Mahrus Sholeh, 'Studi Komparasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dengan Umar Bin Khattab Dalam Penetapan Harga', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023), 4679–83
<<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10264>>

Majah, Shahih Ibnu, 'Kitab: Perdagangan, Bab: Membenci Penetapan Harga', *Ensiklopedi Hadits*

Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004)

Muthiah S.HI M.H., Aulia, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017)

Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006)

Patton, Michael Quinn, *Qualitative Education Methods* (Beverly Hills: Sage Publication, 1987)

Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. dan Galang Taufani, S.H. M.H., *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020)

Qusthaniah, *Tas'ir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor*

Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Implementasinya Dalam Sektor Keuangan*

Syari'ah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 5*

Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', 2016

Soemarsono, *Peranan Pokok Dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990)

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)

Subagyo, Ahmad, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009)

Subaily, Yusuf Al, *Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Adipura, 2002)

Sudiarti, Sri, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Suryaningsih, Andaru Hardiannursholeh, Tutut, 'Analisis Efektifitas Dan Dampak Pengadaan Kartu Tani Di Desa Karanganom Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung', *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 7 (2022)

Syarifudin, Amir, *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,

1992)

Taimiyah, Taqiyuddin Ibn, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (Riyadh: Masyurat al-Muassasah al-Sa`idiyah)

Terjemah Qur`an Kemenag in Ms. Word

Tetty Marlina Tarigan, Meillisa Naiborhu, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi Perspektif Wahbah Az Zuhaili’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 4 (2023)

Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997)

Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*

Widhaningsih, Isti, ‘Pengaruh Kebijakan Pemasaran Gula Terhadap Penawaran Dan Harga Domestik Gula Di Indonesia’, *Jurnal Agro Ekonomi*, 17.1 (2010), 1–10

Yulianti, Lia, ‘Profil Desa Gembongan’, 2021, 7–19

Zuhri, Ilham Supri, *Terjemah Muqaddimah Ibnu Khaldun*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Transkrip Hasil Wawancara

1. Pengecer Resmi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses penentuan harga jual pupuk bersubsidi di tingkat pengecer resmi?	Untuk harga di tingkat pengecer resmi itu sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.
2.	Apakah bapak mempunyai kebijakan atau mekanisme tertentu untuk memastikan bahwa harga jual pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi?	Untuk kebijakannya, masing-masing kecamatan itu berbeda dan kalo HET itu mengikuti pemerintah, cuma di lapangan kita menyesuaikan dengan jarak tempuh. Karena ada yang diambil dan juga diantar, kalo diambil di gudang berarti sesuai dengan HET, kalo diantar berarti ada perbedaan harga karena ada ongkos untuk yang memuat bongkarnya dan juga kendaraannya.
3.	Apakah bapak pernah mengalami kendala atau tekanan dari pihak distributor terkait dengan penetapan harga jual pupuk bersubsidi di	Dari distributor tidak ada tekanan untuk penetapan harga, tetapi ada tekanan dari bidang pelaporannya karena harus sesuai dengan penyalurannya.

	bawah atau di atas harga eceran tertinggi?	
4.	Apakah subsidi pupuk yang direalisasikan memenuhi kebutuhan petani?	Sebenarnya dari segi kebutuhan petani memang tidak sesuai dengan harapan petani, karena setiap tahun subsidi pupuk itu mengalami pengurangan dan kebutuhan para petani berkurang dari jatah yang diberikan oleh pemerintah.
5.	Menurut bapak sebagai pengecer resmi, apakah pemerintah kurang memperhatikan penyaluran pupuk subsidi? Lalu, apa solusi terkait permasalahan yang terjadi?	Untuk penyaluran atau alokasinya sudah sesuai tetapi tiap tahun bukannya ditambah malah dikurangkan. Solusinya ya para petani mau tidak mau membeli pupuk non subsidi yang harganya jauh diatas pupuk bersubsidi, hanya sebagian para petani tidak mampu untuk memperolehnya. Selain harganya lebih mahal, harga padi dari hasil penggunaan pupuk non subsidi juga tidak jauh dari harga padi yang memakai pupuk bersubsidi. Jadi, harapan kedepannya pemerintah lebih memperhatikan lagi terhadap harga pupuk subsidi, jangan sampai harga pupuk mahal tapi harga jual padinya murah.

2. Ketua Kelompok Tani

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ada sosialisasi terkait penyaluran subsidi pupuk sebelum para petani mendapatkan haknya? Kalau ada, sosialisasi tersebut dilakukan dimana?	Sosialisasi itu ada, tetapi tidak untuk semua petani dan tidak terjadwal. Jadi sebagian petani ada yang faham ada juga yang tidak faham terkait dengan penyalurannya.
2.	Apakah kelompok tani pernah menghadapi situasi dimana harga jual pupuk bersubsidi yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi yang berlaku?	Harga itu kalo yang tebus atas nama sesuai dengan RDKK memang sudah sesuai dengan HET, tapi kalo kekurangan terpaksa harus membeli dengan harga yang lebih mahal karena ada tambahan biaya untuk jasa angkut dan transportasinya.
3.	Bagaimana pengalaman bapak sebagai ketua kelompok tani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi, dan apakah para petani mengetahui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah?	Untuk pupuk subsidinya jelas terealisasi, tetapi untuk HET sebagian besar petani tidak mengetahui karena mereka hanya menerima beres saja.
4.	Apa saja kendala atau permasalahan yang terjadi di lapangan terkait penyaluran pupuk bersubsidi, dan apakah	Untuk penyaluran pupuk subsidi itu sudah tersalurkan dengan jelas dan sesuai pula dengan jatah yang diberikan, tetapi di lapangan para

	sesuai dengan jatah yang diterima?	petani mengeluh karena kekurangan jika diberi jatah pupuk sesuai dengan RDKK, karena prinsip para petani itu kalo hasilnya mau bagus ya pupuknya juga harus banyak
5.	Bagaimana menurut bapak sebagai ketua kelompok tani, apakah pemerintah kurang memperhatikan permasalahan ini? Lalu, apakah ada solusi terkait dengan hal tersebut?	Jika ditanya apakah pemerintah memperhatikan, ya penjelasannya jelas tidak. Karena harga subsidi sekarang mahal dan juga berkurang karena setiap tahun alokasinya berkurang, otomatis ya kita sebagai petani tidak memperhatikan. Solusinya, mending subsidi itu ditarik aja sekalian, biar para petani bisa bebas untuk membeli pupuk.

3. Petani I

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman bapak dalam memperoleh pupuk bersubsidi?	Kalau dulu sebelum ada kebijakan kartu tani lebih enak karena tidak ribet dan harganya juga stabil, dek. Kalo sekarang apa-apa ribet dan banyak aturan-aturannya, jadi susah.
2.	Apakah ada kendala terkait pembelian pupuk bersubsidi ini?	Dulu itu aman-aman saja, tapi setelah ada kartu tani dan kebijakan dari pemerintah jadi dibatesin. Saya sebagai petani

		juga kekurangan jatah yang dikasih, karena tidak sesuai dengan lahan yang saya punya.
3.	Apakah subsidi pupuk yang diberikan jatah oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan bapak sebagai pembeli? Dan jika kurang apakah bapak pernah membeli pupuk non subsidi?	Seperti yang saya katakan tadi itu tidak sesuai dengan keadaannya dek. Dulu saya pernah membeli pupuk yang non subsidi (nitrea) saat itu harganya Rp. 600.000.-, walaupun harganya mahal, mau tidak mau saya membeli karena kekurangan pupuk.

4. Petani II

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengalaman bapak dalam memperoleh subsidi pupuk?	Sejauh ini mudah, karena saya sendiri mengikuti proses yang dilakukan oleh pemerintah.
2.	Apa saja kendala atau permasalahan dari tahun ke tahun mengenai penyaluran pupuk bersubsidi?	Permasalahannya itu semenjak subsidi pupuk di jatah oleh pemerintah, sehingga para petani mendapatkan pupuk karena tidak sesuai dengan lahan yang dimiliki.
3.	Apakah bapak mengetahui harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk subsidi pupuk yang bapak beli?	Tidak tau, mas. Karena saya membeli pupuk itu yang penting ada jatah buat saya dan saya hanya terima jadi dari pihak kios pengecernya.

B. Dokumentasi



Gambar 1.

Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Sugema



Gambar 2.

Wawancara dengan Pengecer Resmi



Gambar 3.

Wawancara dengan Petani I



Gambar 4.

Wawancara dengan Petani II



Gambar 5.

Pupuk Urea



Gambar 6.

Pupuk NPK Phonska



Gambar 7.

Tampak depan Kios



Gambar 8.

Stok Pupuk di Pengecer Resmi

CURRICULUM VITAE



CONTACT

Phone

+62-857-240-836-99

Email

alfians9669@gmail.com

Address

Karawang, West Java

SKILL

- Video editor
- Canva
- Microsoft Office
- Capcut
- Team work

INTEREST

- Discussion
- Sing
- Travelling
- Bus Enthusiast

RIZQI ALFIAN MAULANA

EDUCATION

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| • SDN Gembongan II | 2008-2014 |
| • DTA Nurul Hikmah | 2008-2014 |
| • MTS Baitul Hikmah | 2014-2017 |
| • MA Baitul Hikmah | 2017-2020 |
| • PP Baitul Hikmah Haurkuning | 2014-2020 |
| • Universitas Islam Indonesia | 2020-2024 |

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE

- | | |
|--|-----------|
| • OSIS MA Baitul Hikmah | 2019-2020 |
| • Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI UII | 2022-2023 |
| • UII Ayo Mengajar | 2022-2024 |
| • Musyrif DPPAI | 2022-2024 |

COMMITTEE EXPERIENCE

- | | |
|------------------------------|------|
| • Mapalambah | 2019 |
| • Pesona Ta'aruf Mahasiswa | 2022 |
| • Students Government Center | 2022 |
| • Social Branding | 2022 |
| • Training Camp | 2023 |

INTERNSHIP EXPERIENCE

- | | |
|--------------------------------------|------|
| • Kantor Urusan Agama Kapanewon Turi | 2023 |
| • Pengadilan Agama Kota Yogyakarta | 2023 |